



LAPORAN KINERJA TA.2023

INSPEKTORAT I



KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Inspektorat I Tahun 2023 merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan Kinerja Inspektorat I Tahun 2023 gambaran singkat tentang tingkat capaian indikator Kegiatan terhadap target capaian telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja ini dilakukan dengan maksud agar *stakeholders* mengetahui seberapa besar tingkat pencapaian kinerja Inspektorat I selama tahun 2023, sekaligus sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. Laporan Kinerja Inspektorat I tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi capaian kinerja Inspektorat I sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat I serta menjadi umpan balik dalam perumusan kebijakan pengawasan di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.

Jakarta, 30 Januari 2024
Inspektur I

Amin Hudaya
NIP. 197312311998031003

No	Keterangan	Nama/Jabatan	Tanggal	Paraf
1	Disusun	Nias Fachri Nur Ichsan/ Calon Auditor Ahli Pertama	25/01/2024	[Signature]
2	Dikoreksi	Intan Bonita Lumban Gaol / Ketua Tim II Dukungan Manajemen Pengawasan	25/01/2024	[Signature]
		Uun Wulandari/ Ketua Tim I Pengelolaan Persuratan dan Kearsipan	25/01/24	[Signature]
3	Disetujui	Yudhawan / Koordinator Pengawasan I	30/01/2024	[Signature]
		Arif Rahman Hakim/ Koordinator Pengawasan II	30/01/2024	[Signature]
		Irwan Fanani / Koordinator Pengawasan III	30/01/24	[Signature]
		Margaretha Ari Setyaningsih / Koordinator Pengawasan IV	30/01/24	[Signature]
		Maulana Irwansyah/ Koordinator Pengawasan V	30/01/2024	[Signature]

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR GAMBAR	4
DAFTAR TABEL	4
EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)	5
BAB I PENDAHULUAN	6
I.1 Latar Belakang	6
I.2 Tugas dan Fungsi Inspektorat I	7
I.3 Sumber Daya Manusia.....	10
I.4 Potensi, Isu Strategis, dan Permasalahan	13
I.4.1 Potensi.....	13
I.4.2 Isu Strategis.....	13
I.4.3 Permasalahan.....	15
I.5 Sistematika Penyajian.....	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2023	17
II.1 Uraian Singkat Perencanaan Strategis	17
II.1.1. Arah Kebijakan	17
II.1.2. Strategi	18
II.2 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023	18
II.3 Perjanjian Kerja Tahun 2023.....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
III.1 Tahapan Pengukuran Kinerja.....	22
III.2 Pengukuran Capaian Kinerja	22
III.2.1 Perbandingan Realisasi Tahun 2023 terhadap Target PK Tahun 2023	22
III.2.2 Pelaksanaan Target dan Realisasi Dalam Satu Tahun Anggaran 2023	24

III.2.3	Perbandingan Target Terhadap Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya	24
III.2.4	Perbandingan Target Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2021 Dalam Renstra Unit Kerja Tahun 2020-2024	26
III.2.5	Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Kegagalan Serta Alternatif Solusi Terhadap Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2023	28
III.2.6	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	46
III.2.6	Perbandingan dengan Capaian Unit Kerja Lainnya (<i>Benchmarking</i>)	48
III.3	Realisasi Anggaran	49
III.3.1	Alokasi Total Anggaran Tahun 2023	49
III.3.2	Analisis Dana tidak terserap	49
BAB IV	PENUTUP	50
IV.1.	Tindak Lanjut Rekomendasi pada Pelaporan Kinerja Periode Sebelumnya	50
IV.2.	Prestasi Unit	51
IV.3.	Kesimpulan	51
IV.4.	Saran Tindak Lanjut	52
IV.4.1.	Perencanaan Kinerja	52
IV.4.2.	Pengukuran Kinerja	52
IV.4.3.	Pelaporan Kinerja	52
IV.4.4.	Evaluasi Kinerja	52
IV.4.5.	Capaian Kinerja	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Inspektorat I	11
Gambar 2 Diagram Persentase Pembagian Jabatan Di Inspektorat I	11
Gambar 3 Diagram Persentase Pembagian Jabatan Di Inspektorat I	12
Gambar 4 Diagram Persentase Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	12
Gambar 5 Data Konsultasi yang diterima Inspektorat I.....	40
Gambar 6 Pelaksanaan Monitoring Aol SPIP di Lingkungan Kemenhub	34

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat I 2023	20
Tabel 2 Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat I Awal 2022	20
Tabel 3 Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat I Akhir 2022 (Setelah Ortaker).....	21
Tabel 4 Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target PK Tahun 2023.....	23
Tabel 5 Perbandingan Target dalam Realisasi Satu Tahun.....	24
Tabel 6 Perbandingan Target Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2022-2023	25
Tabel 7 Perbandingan Target Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dalam Revisi Renstra Unit Kerja Tahun 2020-2024.....	26
Tabel 8 Hasil Evaluasi BPKP terhadap Penjaminan Kualitas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan	33
Tabel 9 Hasil Reviu Laporan Keuangan	37
Tabel 10 Rincian Pertanyaan pada Aplikasi SITAKON.....	39
Tabel 11 Rekapitulasi Pemanfaatan Aplikasi SIAu	41
Tabel 12 Rekapitulasi Pemanfaatan Aplikasi e-Reviu	43
Tabel 13 Pelaksanaan Reviu di Lingkungan Inspektorat I Tahun 2023	47
Tabel 14 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Inspektorat I dengan Inspektorat lainnya	48
Tabel 15 Tindak Lanjut dari hasil laporan LMCK Triwulan III.....	50

EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)

Laporan Kinerja Inspektorat I Tahun 2023 dimaksudkan untuk menggambarkan informasi kinerja yang dicapai mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat I yang telah dilaksanakan meliputi hasil, kendala dan hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat I, Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan, terutama dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern serta penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkup Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Badan Kebijakan Transportasi, dan Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Pada awal tahun 2023, Inspektorat I menetapkan 3 (tiga) Sasaran Kegiatan (SK) dengan 5 (lima) Indikator Kinerja Kegiatan, lalu terjadi 2 kali Revisi Perjanjian Kinerja karena adanya perubahan pimpinan, dari ke 5 (lima) indikator tersebut terdapat satu indikator yang belum mencapai target yaitu Skor Pemenuhan Peran dan Layanan Pengawasan Inspektorat Jenderal dalam Peningkatan Kapabilitas APiP yang hanya mendapat nilai 3 dari target sebesar 3.2 namun secara keseluruhan Rata Rata Persentase Capaian Kinerja Inspektorat I pada Tahun 2023 mencapai 110%.

Program dan kegiatan Inspektorat I tahun 2023 yang telah diperjanjikan dapat terealisasi dengan baik, meskipun secara umum merupakan program-program yang berkesinambungan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut dapat terjadi dengan melibatkan SDM dan alokasi anggaran sebagai input dalam pelaksanaan kegiatan. SDM pada Inspektorat I berjumlah 48 (empat puluh delapan) orang, dengan alokasi anggaran senilai Rp4.998.968.000,00, dan terealisasi sebesar Rp 4.798.898.578 atau sebesar 99,99855%.

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Inspektorat I Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan merupakan Unit Kerja Eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan. Inspektorat I berperan mendukung secara teknis dan administratif dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern guna memberikan pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing dan nilai tambah bagi organisasi. Seiring perubahan paradigma pengawasan yang tidak lagi bersifat *watchdog*, Inspektorat I berperan mendukung peran Inspektorat Jenderal sebagai penjamin mutu dan katalisator mendorong terwujudnya tujuan Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Akuntabilitas Kinerja dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Inspektorat I sebagai Unit Kerja Eselon II di Kementerian Perhubungan diwajibkan menetapkan target kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikannya dalam Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Inspektorat I Tahun 2023 pada dasarnya merupakan gambaran secara transparan pencapaian kinerja selama Tahun 2023 dikaitkan dengan upaya-upaya strategis dan operasional yang telah dilakukan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya dalam kerangka pemenuhan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk pemenuhan atas sasaran strategis ini setiap tahunnya disusun dan ditetapkan program dan kegiatan Inspektorat I dan dituangkan kedalam Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat I dan Perjanjian Kinerja dari Inspektur I.

Untuk mengukur capaian kinerja dari setiap kegiatan yang mendukung pemenuhan sasaran strategis tertentu dilakukan Pengukuran Kinerja Kegiatan. Capaian kinerja (*performance result*) Tahun 2023 tersebut akan dibandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan 2023 sebagai tolak ukur keberhasilan Inspektorat I. Analisis atas

capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan teridentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) untuk perbaikan kinerja di masa mendatang.

I.2 Tugas dan Fungsi Inspektorat I

Inspektorat I sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan. Dalam melaksanakan tugasnya yaitu melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern serta penyusunan laporan hasil pengawasan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Badan Kebijakan Transportasi, dan Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Untuk melaksanakan tugas yang diberikan Inspektorat I menyelenggarakan fungsi:

1. Menyusun kebijakan teknis pengawasan internal di lingkup Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Badan Kebijakan Transportasi, dan Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
2. Menyusun rencana program pengawasan internal di lingkup Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Badan Kebijakan Transportasi, dan Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
3. Melakukan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Badan Kebijakan Transportasi, dan Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
4. Melaksanakan pendampingan dan konsultasi di bidang pengawasan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Badan Kebijakan Transportasi, dan Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi; Melakukan monitoring dan evaluasi asset – asset yang masih dalam status Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) atau belum di Operasionalkan;
5. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan intern pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Badan Kebijakan Transportasi, dan Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;

6. Melakukan pengawasan penyelenggaraan sistem pengendalian intern, manajemen risiko, dan pelaksanaan fungsi kepatuhan internal pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Badan Kebijakan Transportasi, dan Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
7. Melaporan hasil pengawasan;
8. Melakukan koordinasi dari pelaksanaan reviu laporan keuangan Kementerian Perhubungan;
9. Melakukan koordinasi dan pelaksanaan reviu penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan Kementerian Perhubungan;
10. Melaksanakan penjaminan kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kementerian Perhubungan
11. Melaksanakan urusan tata usaha Inspektorat I.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Inspektorat I dipimpin oleh Inspektur I yang di bantu Jabatan Fungsional Auditor dan Sub Tata Usaha, Rincian tugas dan fungsi bagian bagian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jabatan Fungsional Auditor

Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional Auditor berdasarkan peraturan perundang – undangan:

- a. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional Auditor diatur berdasarkan peraturan perundang – undangan.
- b. Pejabat Fungsional Auditor di kordinasikan oleh seorang tenaga fungsional Auditor senior yang di ditetapkan oleh Inspektur Jenderal yang di sebut Kordinator Pengawasan (Korwas);
- c. Kordinator Pengawasan memiliki tugas dan wewenang:
 1. Mengkordinir tugas – tugas audit;
 2. Mengkordinir tugas – tugas pengawasan lainnya;
 3. Mengkordinir tugas – tugas reviu, evaluasi, dan pemantauan;
 4. Melaksanakan tugas lainnya sesuai penugasan Inspektur I

Pembagian tugas koordinator wilayah pada Inspektorat I adalah sebagai berikut :

- a. Koordinator Pengawasan I meliputi Unit Pelaksanaan Teknis di BPTD Kelas II Provinsi Aceh, BPTD Kelas II Provinsi Sumatera Utara, BPTD Kelas II Provinsi Sumatera Barat, BPTD Kelas II Provinsi Riau, BPTD Kelas II Provinsi Kepulauan Riau, BPTD Kelas II Provinsi Jambi, BPTD Kelas II Provinsi Bengkulu, BPTD Kelas II Provinsi Lampung, BPTD Kelas II Provinsi Sumatera Selatan, BPTD Kelas III Provinsi Bangka Belitung dan KSOP Penyeberangan Danau Toba, dan juga menjadi koordinator Bagi Penjaminan Kualitas SPIP, Evaluasi Pembangunan Zona Integritas, Pendampingan SPI, MR dan UKI, Penanganan *Whistle Blowing System*, Pendampingan Tindak Lanjut LHP Eksternal;
- b. Koordinator Pengawasan II meliputi Unit Pelaksanaan Teknis di BPTD Kelas II Provinsi Banten, BPTD Kelas II Provinsi Jawa Barat, BPTD Kelas II Provinsi Jawa Tengah, BPTD Kelas III DIY, BPTD Kelas II Provinsi Jawa Timur, BPTD Kelas II Provinsi Bali, BPTD Kelas II Nusa Tenggara Barat, dan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan, dan juga menjadi koordinator Bagi Reviu PIPK, Evaluasi Pengelolaan PNBK, Pengawasan PSN, Pengawasan Peningkatan P3DN, Pengawasan Program Padat Karya.
- c. Koordinator Pengawasan III meliputi Unit Pelaksanaan Teknis di BPTD Kelas II Provinsi Kalimantan Barat, BPTD Kelas II Provinsi Kalimantan Selatan, BPTD Kelas II Kalimantan Tengah, BPTD Kelas II Provinsi Kalimantan Timur, , BPTD Kelas III Kalimantan Utara, dan Kantor Pusat Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Lalu Lintas, Direktorat Angkutan Jalan, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan, Direktorat Sarana Transportasi Jalan, Direktorat Transportasi Sungai Danau dan Penyebrangan, dan juga menjadi memiliki tugas tambahan Untuk menjadi koordinator di Inspektorat I untuk Reviu LAKIP, Reviu Pengadaan Barang/Jasa, Reviu SAKIP, Penyusunan RPKPT Inspektorat.
- d. Koordinator Pengawasan IV meliputi Unit Pelaksana Teknis di BPTD Kelas II Provinsi Sulawesi Tenggara, BPTD Kelas II Provinsi Sulawesi Selatan, BPTD Kelas III Sulawesi Barat, BPTD Kelas II Provinsi Sulawesi Tengah, BPTD Kelas

II Provinsi Gorontalo, BPTD Kelas II Provinsi Sulawesi Utara, dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, dan juga koordinator di Inspektorat I untuk Reviu Laporan Keuangan, Telaah Sejawat, Reviu Revisi Anggaran;


- e. Koordinator Pengawasan V meliputi Unit Pelaksana Teknis di BPTD Kelas II Provinsi Nusa Tenggara Timur, BPTD Kelas II Provinsi Maluku, BPTD Kelas II Provinsi Maluku Utara, BPTD Kelas II Provinsi Papua, BPTD Kelas II Papua Barat, Kantor Pusat Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi, Pusat Kebijakan Sarana Transportasi, Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda, Pusat Kebijakan Lalu Lintas Angkutan dan Transportasi Perkotaan, dan Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi dan menjadi koordinator pada Reviu RKBMN, Reviu Reval BMN, Reviu Kerjasama Pemanfaatan Aset, Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Reviu RKA.

2. Sub Tata Usaha

Sub Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, penyusunan rencana dan program, serta evaluasi dan pelaporan Inspektorat I. Sub Tata Usaha secara fungsional dan administrasi bertanggung jawab kepada Inspektur I.


I.3 Sumber Daya Manusia

Pada bulan Januari s.d Desember 2023 Inspektorat I mempunyai pegawai sebanyak 48 (empat puluh delapan) orang, pada bulan Desember terdapat 1 pegawai yang sudah purna tugas bernama Ir.Prasojo, M.M., QIA. yang menjabat sebagai auditor utama Inspektorat I. Dengan susunan organisasi seperti gambar dibawah berikut:




Gambar 1 Struktur Organisasi Inspektorat I

Inspektorat I memiliki sumber daya manusia sebanyak 48 (empat puluh delapan) orang, yang terdiri dari 1 Jabatan Struktural, 31 Jabatan Fungsional Umum, 16 Fungsional Tertentu, dengan proporsional seperti Gambar 2 dibawah berikut :




Gambar 2 Diagram Persentase Pembagian Jabatan Di Inspektorat I

Berdasarkan golongannya, rincian komposisi SDM pada Inspektorat I terdiri dari 7 pegawai golongan IV, 36 Pegawai golongan III, 5 Pegawai golongan II, dengan persentase seperti gambar dibawah berikut :



Gambar 3 Diagram Persentase Pembagian Jabatan Di Inspektorat I

Berdasarkan pendidikannya, Inspektorat I memiliki komposisi pegawai dengan rincian: 2 (Dua) orang pegawai S3, 20 (Dua Puluh) orang pegawai S2, 19 (Sembilan Belas) orang pegawai Sarjana, 5 (Lima) orang pegawai Orang Diploma Tiga, 2 (Dua) orang pegawai Orang SMA, dan memiliki persentasi sebagai berikut:



Gambar 4 Diagram Persentase Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

I.4 Potensi, Isu Strategis, dan Permasalahan

I.4.1 Potensi

Beberapa potensi dukungan dalam penguatan tata kelola pengawasan internal ke depan adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Politik Pemerintah yang mengutamakan pemberantasan KKN yang diamanatkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Kebijakan Pemerintah untuk menguatkan pengawasan sistem Merit ASN pada Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.
3. Kebijakan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko pada Kementerian Perhubungan yang diatur pada PM 69 Tahun 2023 untuk seluruh lini unit kerja Kementerian Perhubungan yang akan memberikan standar bagi Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan pengukuran tingkat efektivitas, efisiensi dan ekonomis serta ketaatan unit kerja dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama Kementerian Perhubungan
5. Perkembangan teknologi informasi pengawasan;
6. Penerapan peran pengawasan pada posisi strategis dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan *good governance and clean governance*;
7. Kerjasama antar APIP dan aparat pengawas lainnya yang berdampak terhadap peningkatan mutu pengawasan.

I.4.2 Isu Strategis

Sedangkan beberapa hal yang menjadi isu strategis yang berpotensi terjadi kedepannya, yaitu:

1. Ketidaksiesuaian realisasi kegiatan pengawasan selama satu tahun masih belum sesuai dengan dokumen RPKPT.
2. Sistem kendali mutu pengawasan belum diimplementasikan secara

- optimal;
3. Mitra kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan belum secara penuh memanfaatkan hasil pengawasan sebagai bahan masukan/pertimbangan dalam perencanaan program dan perbaikan;
 4. Pengawasan yang komprehensif agar dirasakan seutuhnya oleh mitra kerja, terkait peran Inspektorat Jenderal sebagai *consulting partner*;
 5. Laporan Hasil Penilaian (LHP) Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) tingkat eselon I Ditjen Perhubungan Darat masih mendapatkan pengendalian Intern efektif dengan pengecualian (PIED);
 6. Terdapat beberapa kegiatan pembangunan fisik pekerjaan pada auditi yang penyelesaiannya melewati tahun anggaran;
 7. Pengelola anggaran pada auditi belum sepenuhnya memahami peraturan terkait pelaksanaan kegiatan dengan sumber dana SBSN.
 8. Tercapainya opini Wajar Tanpa Pengecuali (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 10 kali berturut harus selalu dikawal dan di pertahankan
 9. Penerapan Manajemen Risiko yang belum dilaksanakan secara penuh bagi eselon I sehingga belum terdapat risk register untuk memitigasi resiko yang dapat mempengaruhi capaian tujuan kementerian perhubungan.
 10. Optimalisasi pengawasan berbasis risiko dengan mendorong percepatan penerapan manajemen risiko pada masing-masing unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Balai Pengelola Transportasi Jabodetabek dan Badan Kebijakan Transportasi dalam rangka penilaian capaian kinerja yang ekonomis, efisien serta efektif.
 11. Pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya, antara lain:
 - a. Monitoring proses pelaksanaan Program Proyek Percontohan (*Pilot Project*) Pengembangan Angkutan Massal Pengembangan Angkutan Massal Berbasis Jalan di Kawasan Perkotaan dengan Skema Pembelian Layanan (*Buy the Services*);
 - b. Monitoring Penyelenggaraan *Intelligent Transport System* (ITS) dalam

membantu sistem transportasi secara keseluruhan untuk bekerja secara efektif dan efisien;

- c. Monitoring pelaksanaan dukungan angkutan pada Destinasi Wisata Super Prioritas.
- d. Evaluasi terhadap pembangunan dan pemanfaatan dari terminal tipe A di setiap wilayah pengawasan.

I.4.3 Permasalahan

Pada pelaksanaan capain kinerja Tahun 2023, Inspektorat I mengalami beberapa permasalahan, yaitu:

1. Dalam menangani konsultasi pengawasan belum optimalnya memanfaatkan teknologi informasi;
2. Terbatasnya pelatihan teknis/diklat keteknisan dalam peningkatan kompetensi auditor agar menunjang pelaksanaan tugas pengawasan dan tanggung jawab beban kerja yang semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya tugas-tugas tambahan yang diamanatkan pada Inspektorat I;
3. Pergeseran, rekomposisi/revisi, pemotongan serta *Automatic Adjustment* anggaran tahun 2023 pada Inspektorat Jenderal.

I.5 Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Inspektorat I tahun 2023 adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Inspektorat I Tahun 2023.

IKHTISAR EKSEKUTIF Menyajikan ringkasan isi Laporan Kinerja Inspektorat I Tahun 2023.

Bab I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara singkat latar belakang penulisan laporan, gambaran umum struktur organisasi, sumber daya manusia dan sistematika penulisan.

Bab II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2023

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Inspektorat I Tahun 2023, meliputi Rencana Strategis Inspektorat I Tahun 2020-2024, Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan analisis pencapaian kinerja Inspektorat I dikaitkan dengan pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran strategis, termasuk di dalamnya menguraikan keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil, serta realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja tersebut.

Bab IV PENUTUP

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Inspektorat I Tahun 2023 dan langkah di masa yang akan datang untuk peningkatan kinerja.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2023

II.1 Uraian Singkat Perencanaan Strategis

Materi dalam Renstra Inspektorat I 2020-2024 di susun berdasarkan Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan 2020-2024, serta dengan mempertimbangkan mandat-mandat pembangunan di bidang pengawasan transportasi sebagaimana termuat di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Perpres No 18 Tahun 2020), muatan kebijakan dan rencana aksi Renstra Inspektorat I 2020-2024 ini diharapkan dapat mendukung kinerja Inspektorat Jenderal dalam 5 tahun kedepan, dengan adanya peraturan terbaru mengenai Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan yaitu PM 17 Tahun 2022. Inspektorat Jenderal membuat Revisi Rencana Strategi yang mulai berlaku pada tahun 2023 sehingga terjadi penyesuaian.

II.1.1. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Pengawasan Intern Inspektorat I Kementerian Perhubungan 2023 meliputi:

- a. Pencapaian Rencana Strategis Kementerian Perhubungan yang dicerminkan dengan tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Perhubungan secara ekonomis, efisien, efektif dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Peningkatan responsivitas terhadap penyelesaian masalah aktual (*current issues*) untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap citra dan kinerja Kementerian Perhubungan serta memberikan masukan yang cepat dan tepat kepada Menteri Perhubungan terhadap permasalahan yang berkembang serta adanya pengaduan masyarakat;
- c. Melakukan pengawasan berdasarkan instruksi/arahan Inspektur Jenderal (*directive*);
- d. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*);

- e. Peningkatan koordinasi melalui Sinergi Pengawasan dengan APIP instansi lain, Pengawas Eksternal dan instansi terkait lainnya.

II.1.2. Strategi

Dalam rangka mewujudkan arah kebijakan, strategi yang akan dilakukan oleh Inspektorat I adalah:

- a. Meningkatkan kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terutama dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pengawasan;
- b. Meningkatkan kualitas hasil pengawasan dari kegiatan audit, reviu, evaluasi maupun pemantauan dan pengawasan lainnya;
- c. Meningkatkan peran Inspektorat I sebagai *Strategic Partner* dan *Trusted Advisor*.

II.2 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023

Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat I Tahun 2023 merupakan dokumen yang berisi penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat I Tahun 2020-2024, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahun 2023 serta berisi informasi mengenai tingkat atau target kinerja yang ingin diwujudkan oleh Inspektorat I tahun 2023.

Dengan adanya perubahan peraturan Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kemenhub yang sekarang diatur oleh PM 17 Tahun 2022, Inspektorat I diberikan mandat khusus untuk menjadi koodinator untuk pengawasan khusus untuk mereviu Laporan Keuangan dan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan di Lingkungan Kementerian Perhubungan, serta kegiatan Penjaminan Kualitas SPIP sehingga terjadi penyesuaian Rencana Kegiatan dibandingkan Tahun 2022 karena terdapat perubahan Rencana Strategis untuk tahun 2023.

Pada awal tahun 2023 Inspektorat I telah Menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yaitu dengan menetapkan 3 (tiga) Sasaran Kegiatan (SK) dan 5 (Lima) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang menjadi kontrak kerja antara Inspektur I dengan Inspektur Jenderal melalui dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

II.3 Perjanjian Kerja Tahun 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Inspektorat I sebagai Unit Kerja Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian Perhubungan diwajibkan menyusun perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Unit Kerja Pimpinan Tinggi Pratama dan disetujui oleh pimpinan Unit Kerja Pimpinan Tinggi Madya. Perjanjian Kinerja Inspektorat I tahun 2023 pada hakekatnya merupakan gambaran target kinerja tahunan yang menjadi kontrak kinerja antara Inspektorat I dengan Inspektur Jenderal.

Perjanjian Kinerja Inspektorat I tahun 2023 disusun pada awal tahun anggaran 2023 dimana telah ditetapkan rencana kerjanya sesuai dengan sasaran masing-masing beserta alokasi anggarannya yang telah terbit dalam DIPA pada akhir.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau dilakukan penyesuaian dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

- a. Pergantian atau mutasi pejabat;
- b. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan rencana strategis, struktur organisasi, program, kegiatan dan alokasi anggaran);
- c. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada awal tahun 2023, Inspektorat I menetapkan 3 (tiga) Sasaran Kegiatan (SK) dengan 5 (lima) Indikator Kinerja Kegiatan yang sudah disesuaikan dengan Revisi Renstra yang telah dilakukan. Lalu terjadi 2 kali Revisi Perjanjian Kinerja karena adanya perubahan pimpinan namun sasaran dan indikatornya tetap sama, Adapun Perjanjian Kinerja yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat I 2023

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target
1.	SK 1	Proses bisnis pengawasan yang efektif	IKK 2	Skor Pemenuhan Peran dan Layanan Pengawasan Inspektorat Jenderal dalam Peningkatan Kapabilitas APIP	3,2
2.	SK 2	Implementasi Pengawasan yang Berkualitas	IKK 10	Persentase Satker yang dilakukan Penjaminan Kualitas SPIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan minimal Level 3	20
			IKK 13	Persentase Laporan Keuangan Unit Eselon I yang telah memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan di Lingkungan Kementerian Perhubungan	65%
			IKK 16	Persentase tindak lanjut penanganan konsultasi pengawasan tepat waktu	90%
3.	SK 5	Sistem Manajemen Informasi Andal dan Akurat	IKK 27	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi	80%

Pada Tabel 1 merupakan Perjanjian Kinerja Inspektorat I untuk periode Januari sampai dengan Bulan Juli, yang merupakan perjanjian kinerja pertama dipimpin oleh Bapak Baitul Ihwan,SH., DESS.,CGCAE, dan terjadi pergantian pimpinan pada bulan pertengahan bulan Juli. Revisi Perjanjian Kinerja Pertama dilakukan Oleh Plt. Inspektur I periode Agustus sampai dengan Bulan Oktober yang dipimpin oleh Bapak Wahyu Adji Herpriarsono, S.H., DESS., CGOP., CLA.,CGCAE, dan kemudian terjadi kembali Perubahan Perjanjian Kinerja disebabkan pergantian pimpinan pada bulan pertengahan bulan Oktober. Perjanjian Kinerja terbaru pada tahun 2023 yang dilakukan Oleh Inspektur I periode Oktober sampai dengan Desember yang dipimpin oleh Bapak Amin Hudaya, S.T., M.T. Terjadi beberapa perubahan pada Perjanjian Kinerja Awal di tahun 2022 dengan 2023 karena terdapat revisi Renstra pada awal tahun 2023 yang disusun dengan tujuan sebagai alat ukur pencapaian target kinerja Inspektorat I guna memastikan hasil (*Outcome*) pengawasan mencerminkan berfungsinya keluaran (*Output*) dari kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan, Perjanjian kinerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 2 dan Tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 2 Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat I Awal 2022

No	Sasaran Kegiatan/Program		Indikator Kinerja Kegiatan/Program		Target
1.	SP 3	Terwujudnya Peningkatan layanan pengawasan	IKP 4	Persentase tindak lanjut penanganan konsultasi pengawaasan tepat waktu	85%

No	Sasaran Kegiatan/Program		Indikator Kinerja Kegiatan/Program		Target
2.	SK 2	Implementasi Pengawasan yang Berkualitas	IKK 6	Persentase rekomendasi LHA ITJEN yang ditindaklanjuti	86%
			IKK 8	Persentase nilai evaluasi maturitas SPIP di lingkungan Kementerian Perhubungan	85%
			IKK 9	Persentase nilai anggaran terkoreksi dalam reviu rencana kerja dan anggaran	27%
3.	SK 5	Sistem Manajemen Informasi Andal dan Aktual	IKK 21	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan	95%

Tabel 3 Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat I Akhir 2022 (Setelah Ortaker)

No	Sasaran Kegiatan/Program		Indikator Kinerja Kegiatan/Program		Target
1.	SP 3	Terwujudnya Peningkatan layanan pengawasan	IKP 4	Persentase tindak lanjut penanganan konsultasi pengawasaan tepat waktu	85%
2.	SK 2	Implementasi Pengawasan yang Berkualitas	IKK 8	Persentase nilai evaluasi maturitas SPIP di lingkungan Kementerian Perhubungan	85%
			IKK 9	Persentase Laporan Keuangan Unit Eselon I yang telah memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan	45%
3.	SK 5	Sistem Manajemen Informasi Andal dan Aktual	IKK 21	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan	95%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Tahapan Pengukuran Kinerja

Sejak dari tahun 2014, Inspektorat I telah memanfaatkan aplikasi *e-Performance* untuk melakukan pengukuran capaian kinerja perbulan dan dilaporkan secara triwulan, cara perhitungan persentase capaian kinerja adalah sebagai berikut :

- Untuk IKU *maximize*, yaitu apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- Untuk IKU *minimize*, yaitu apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja semakin buruk, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

III.2 Pengukuran Capaian Kinerja

III.2.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Pengukuran capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan Inspektorat I pada tahun 2023 untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat I tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Inspektorat I dengan realisasinya.

Tabel 4 Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target PK Tahun 2023

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian
1.	SK 1	Proses bisnis pengawasan yang efektif	IKK 2	Skor Pemenuhan Peran dan Layanan Pengawasan Inspektorat Jenderal dalam Peningkatan Kapabilitas APIP	3,2	3	93,75%
2.	SK 2	Implementasi Pengawasan yang Berkualitas	IKK 10	Persentase Satker yang dilakukan Penjaminan Kualitas SPIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan minimal Level 3	20	24,05%	120%
			IKK 13	Persentase Laporan Keuangan Unit Eselon I yang telah memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan di Lingkungan Kementerian Perhubungan	65%	70,83%	109%
			IKK 16	Persentase tindak lanjut penanganan konsultasi pengawasan tepat waktu	90%	100%	111%
3.	SK 5	Sistem Manajemen Informasi Andal dan Akurat	IKK 27	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi	80%	93,59%	117%
Rata Rata Persentase Capaian Kinerja Inspektorat I Tahun 2023							110%

Pada Tabel 4 menjelaskan rata rata capaian kinerja Inspektorat I pada tahun 2023 telah mencapai 110%, dari 5 (Lima) indikator dan terdapat 1 (Satu) indikator yang tidak mencapai target, yaitu Skor Pemenuhan Peran dan Layanan Pengawasan Inspektorat Jenderal dalam Peningkatan Kapabilitas APIP.

III.2.2 Pelaksanaan Target dan Realisasi Dalam Satu Tahun Anggaran 2023

Realisasi Kinerja Tahun 2023 dilakukan dan dilaporkan secara bertahap dimana setiap pelaksanaan tersebut dilaporkan kedalam Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan (LMCK) untuk memastikan target tersebut dapat terpantau dengan baik. Perbandingan antara realisasi setiap triwulan dengan target tahunan pada tahun 2023 dan tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5 Perbandingan Target dalam Realisasi Satu Tahun

No	Indikator		Target Tahunan	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
				T	R	T	R	T	R	T	R
1.	IKK 2	Skor Pemenuhan Peran dan Layanan Pengawasan Inspektorat Jenderal dalam Peningkatan Kapabilitas APIP	3,2	3,2	-	3,2	-	3,2	3	3,2	3
2.	IKK 10	Persentase Satker yang dilakukan Penjaminan Kualitas SPIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan minimal Level 3	20	20%	-	20%	24,05%	20%	24,05%	20%	24,05%
	IKK 13	Persentase Laporan Keuangan Unit Eselon I yang telah memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan di Lingkungan Kementerian Perhubungan	65%	65%	41,67%	65%	41,67%	65%	70,83%	65%	70,83%
	IKK 16	Persentase tindak lanjut penanganan konsultasi pengawasan tepat waktu	90%	90%	0	90%	0	90%	100%	90%	100%
3.	IKK 27	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi	80%	80%	82%	80%	46,36%	80%	80,3%	80%	93,59%

III.2.3 Perbandingan Target Terhadap Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya

Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 merupakan capaian kinerja jangka pendek dari periode Rencana Strategis Inspektorat I Tahun 2020-2024, pembuatan Rencana Kinerja Tahun 2023 memperhatikan hasil dari Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja (PK). Perbandingan antara capaian kinerja pada tahun 2023 dan tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6 Perbandingan Target Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2022-2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	2023			2022		
			T	R	C	T	R	C
1.	Proses bisnis pengawasan yang efektif	Skor Pemenuhan Peran dan Layanan Pengawasan Inspektorat Jenderal dalam Peningkatan Kapabilitas APIP	3,2	3	94%	-	-	-
2.	Terwujudnya Peningkatan Layanan Pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu	-	-	-	85	100	117,65
2	Implementasi Pengawasan yang Berkualitas	Persentase tindak lanjut penanganan konsultasi pengawasan tepat waktu	90%	100%	111%	-	-	-
		Persentase Satker yang dilakukan Penjaminan Kualitas SPIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan Minimal Level 3	20%	24%	120 %	-	-	-
		Persentase Nilai Evaluasi Maturitas SPIP di lingkungan Kementerian Perhubungan	-	-	-	85	100	117,6%
		Persentase Laporan Keuangan Unit Eselon I yang telah memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan	65%	70,83%	109%	45%	63,6%	141,4%
3	Meningkatnya Layanan Pengawasan	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan yang andal dan aktual	80%	93,59%	117%	95	79,44	83,62%

Terdapat beberapa perbedaan antara Revisi Perjanjian Kinerja tahun 2022 dengan perjanjian Kinerja Tahun 2023 antara lain adalah penambahan IKK Peran dan Layanan Pengawasan ITJEN untuk pemenuhan Kapabilitas APIP serta berpindahnya IKK Konsultasi Tepat waktu dari sebelumnya masuk kedalam sasaran strategis Terwujudnya Peningkatan Layanan dan Pengawasan menjadi sasaran strategis Implementasi Pengawasan yang berkualitas, serta perbedaan cara penghitungan untuk IKK pada SPIP

dikarenakan adanya Revisi Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan pada tahun 2023 dan penyesuaian proses bisnis karena terbitnya PM 17 tahun 2022.

III.2.4 Perbandingan Target Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2021 Dalam Renstra Unit Kerja Tahun 2020-2024

Capaian kinerja Inspektorat I Tahun 2023 dibandingkan dengan target kinerja tahun 2023 dalam Renstra Inspektorat I Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 7 Perbandingan Target Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dalam Revisi Renstra Unit Kerja Tahun 2020-2024

No	IKK	Realisasi 2023	2020		2021		2022		2023		2024	
			T	C	T	C	T	C	T	C	T	C
1	Skor Pemenuhan Peran dan Layanan Pengawasan Inspektorat Jenderal dalam Peningkatan Kapabilitas APIP	3	-	-	-	-	-	-	3,2	93,8%	3,4	88,2%
2	Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu	100%	70	142,9%	80	125%	85	117,7%	90	111,1%	95	105%
	Persentase rekomendasi LHA ITJEN yang ditindaklanjuti	84,57 % (Tahun 2021)	82	103 %	85	99,4%	86	98,3%	-	-	-	-
	Persentase nilai anggaran terkoreksi dalam reviu rencana kerja dan anggaran	16 (Tahun 2021)	29	145%	28	142%	27	140%	-	-	-	-
	Persentase Nilai Evaluasi Maturitas SPIP di lingkungan Kementerian Perhubungan	100% (Tahun 2022)	75	133,33	80	125%	85	117,65	-	-	-	-
	Persentase Satker yang dilakukan Penjaminan Kualitas SPIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan Minimal Level 3	24%	-	-	-	-	-	-	20	120 %	25	96%

No	IKK	Realisasi 2023	2020		2021		2022		2023		2024	
			T	C	T	C	T	C	T	C	T	C
	Persentase Nilai Laporan Keuangan Unit Eselon I yang telah memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan	70,83%	27	262,3%	36	196,7%	45	157,4%	65	108,9%	68	104,1%
3	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan	93,59%	75	124,8%	95	98,5%	95	98,5%	80	117%	85	110%

Setelah adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja di Inspektorat Jenderal sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, maka pada tahun 2023 terdapat penyesuaian/revisi Rencana Strategis untuk Inspektorat Jenderal maupun Inspektorat I. Terdapat beberapa perubahan antara lain untuk IKK Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu yang sebelumnya termasuk Sasaran Program Terwujudnya Peningkatan Layanan Pengawasan menjadi dimasukkan kedalam Sasaran Kegiatan Implementasi Pengawasan yang Berkualitas. Serta penambahan Sasaran Kegiatan baru yaitu Proses bisnis pengawasan yang efektif, sehingga pada tahun 2023 mulai ditetapkan 3 (tiga) Sasaran Kegiatan (SK) dengan 5 (lima) Indikator Kinerja yang menambah indikator untuk IKK Skor Pemenuhan Peran dan Layanan Pengawasan Inspektorat Jenderal dalam Peningkatan Kapabilitas APiP, dan terjadi perbedaan untuk SPIP.

Berdasarkan Tabel 6, IKK Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu, IKK Presentase Nilai Evaluasi Maturitas SPIP di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan Nilai Minimal Level 3 dan IKK Persentase Nilai Laporan Keuangan Unit Eselon I yang telah memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan jika dibandingkan dengan target yang ada di Renstra Inspektorat I 2020-2024 telah mencapai target dari setiap tahun 2020 s.d. 2023, capaian ini harus tetap dijaga hingga Renstra 2020-2024 berakhir. Namun untuk Indikator Skor Pemenuhan Peran dan Layanan Pengawasan Inspektorat Jenderal dalam

Peningkatan Kapabilitas APIP belum mencapai target karena hanya mendapat nilai 3 dari target 3,2 hal tersebut dikarenakan belum optimalnya penerapan Manajemen Risiko yang ada di lingkungan Kementerian Perhubungan, sehingga Audit Berbasis Risiko belum dapat diterapkan secara maksimal. Diperlukan usaha ekstra dari seluruh *stakeholders* di Inspektorat I untuk dapat mencapai target yang telah ditetapkan dan berkomitmen untuk meningkatkan kinerja pada tahun anggaran berikutnya.

III.2.5 Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Kegagalan Serta Alternatif Solusi Terhadap Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2023

Keberhasilan atau kegagalan Sasaran Kegiatan (SK) Inspektorat I dihasilkan dari capaian kinerja masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan pendukungnya, capaian kinerja masing-masing IKK dapat disampaikan sebagaimana berikut :

SK 1 – Proses bisnis pengawasan yang efektif

Pencapaian SK 1 didukung oleh 1 (satu) IKK Inspektorat I, yaitu:

IKK 1: Skor Pemenuhan Peran dan Layanan Pengawasan Inspektorat Jenderal dalam Peningkatan Kapabilitas APIP

	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
IKK 2	Skor Pemenuhan Peran dan Layanan Pengawasan Inspektorat Jenderal dalam Peningkatan Kapabilitas APIP	3,2	3	94%

Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Kementerian Perhubungan diharapkan dapat merubah paradigma, tidak hanya berperan sebagai *Watchdog*, namun juga berperan sebagai penjamin mutu (*quality assurance*) dan konsultan. Efektivitas peran tersebut dapat diwujudkan melalui peningkatan kapabilitas tata kelola APIP. Salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengukur kapabilitas APIP adalah metode *Internal Audit Capability Model* (IACM).

Komponen aktivitas pengawasan diartikan sebagai peran dan layanan yang diberikan oleh APIP kepada manajemen dan stakeholders lainnya dalam rangka penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Secara umum, peran dan layanan APIP diberikan dalam bentuk asurans dan jasa konsultansi.

Komponen kualitas hasil pengawasan dinilai dari temuan pengawasan APIP, tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi APIP, pemanfaatan hasil pengawasan APIP oleh manajemen K/L/D dan *stakeholders* lainnya, derajat integrasi tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian yang dibangun dari berbagai kegiatan penjaminan kualitas, serta atensi dan rencana aksi yang dibangun dari berbagai jasa konsultansi APIP.

Berdasarkan surat Sekretaris Inspektorat Jenderal No.08/Sesitjen/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023 tentang Hasil Finalisasi Kertas Kerja Penilaian Mandiri dan Rencana Aksi *Area of Improvement* Kapabilitas APIP Kementerian Pehubungan Tahun 2023, Skor Elemen Peran dan Layanan Pengawasan dan dapat dilihat pada perhitungan sebagai berikut :

Skor Elemen Peran dan Layanan = Rata-rata skor topik Elemen Peran & Layanan =

$$\left(\frac{\text{Skor topik Audit Ketaatan} + \text{Skor Topik Audit Kinerja} + \text{Skor Topik Asurans atas tata kelola, MR, dan pengendalian organisasi} + \text{Skor Topik Jasa Konsultasi}}{4} \right)$$

$$\text{Skor Elemen Peran dan Layanan} = \left(\frac{3+3+3+3}{4} \right) = 3$$

Dari Hasil Penilaian Mandiri pada masing-masing Inspektorat, Skor Elemen Peran dan Layanan Pengawasan di Inspektorat I telah terealisasi dengan nilai skor 3 sehingga capaian kinerja sebesar 93,75%.

Berdasarkan hasil Penilaian Mandiri dalam Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal No.08/Sesitjen/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023 tentang Hasil Finalisasi Kertas Kerja Penilaian Mandiri dan Rencana Aksi *Area of Improvement* Kapabilitas APIP Kementerian Pehubungan Tahun 2023, terdapat AOI untuk Inspektorat I pada Elemen Audit Kinerja yaitu Perlu

dilaksanakan identifikasi dan analisis risiko utama dan pengendalian efektivitas pengendalian auditi.

Dalam menindaklanjuti AOI tersebut, Inspektorat I telah melakukan :

1. Sosialisasi Keputusan Menteri Nomor 69 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan kepada Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (ST-IT.I 91 Tahun 2023)
2. Sosialisasi Keputusan Menteri Nomor 69 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan melalui Zoom kepada Badan Kebijakan Transportasi, Direktorat Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan, BPTD Kelas II Sulawesi Selatan, BPTD Kelas II Maluku Utara, BPTD Kelas II Sulawesi Utara, BPTD Kelas II Papua Barat, BPTD Kelas Maluku (ST-IT.I 94 B Tahun 2023)
3. Sosialisasi Keputusan Menteri Nomor 69 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan melalui Zoom kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, BPTD Kelas II Jawa Barat, BPTD Kelas II Banten, dan BPLJSKB (ST-IT.I 106 Tahun 2023).
4. Melaksanakan Pelatihan Kerja di Kantor Sendiri dalam persamaan persepsi terkait pedoman KP-ITJEN 37 tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Kinerja Berbasis Risiko di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dan pembuatan Pedoman Kerja Audit Berbasis Risiko di lingkungan Inspektorat I.
5. Selain itu, Inspektorat I juga telah melaksanakan *Pilot Project* Audit Kinerja Berbasis Risiko (AKBR) pada Bulan November di 3 UPT yakni, BPTD Kelas II Jawa Barat, BPTD Kelas II Banten, dan BPLJSKB, dimana berdasarkan hasil pelaksanaan Audit Kinerja Berbasis Risiko terdapat beberapa kendala audit yaitu:
 - a) Belum semua sasaran dan indikator kinerja disusun Risk Register-nya oleh Auditi;
 - b) Form Kertas Kerja Perencanaan Audit mengisyaratkan pembahasan dengan Auditi, sehingga dengan mekanisme remote audit (4 HA) terkendala untuk melakukan komunikasi aktif sehingga Berita Acara Kesepakatan yang merupakan bagian dari perencanaan audit baru dapat dilaksanakan pada saat hari pelaksanaan audit;

- c) Risk Register yang sudah disampaikan oleh Auditi belum menggambarkan risiko yang sebenarnya. Hal ini disebabkan penyusun risiko (bagian Sub Tata Usaha) bukan pemilik risiko sehingga pada saat hari pelaksanaan pengujian masih membahas risiko yang sebenarnya dengan mengumpulkan seluruh pemilik risiko (Kasi dan Staff Teknis);
- d) Belum adanya keseragaman metode/teknik audit kinerja berbasis risiko sehubungan KP-ITJEN 37 tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Kinerja Berbasis Risiko di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan belum mengatur secara rinci;
- e) Tujuan Audit Kinerja berbasis risiko adalah menyimpulkan capaian kinerja Auditi yang diukur dari aspek 3E & 1 K (Ekonomis, Efisien, Efektif dan Ketaatan) dimana indikator keberhasilannya masih berupa kesepakatan dan belum ditetapkan secara baku.
- f) Belum terdapat kejelasan terkait Penanggung Jawab monitoring Tindak Lanjut Impelementasi MR atas rekomendasi ABR. (Sesitjen, Inspektorat Investigasi, atau Inspektorat terkait).

Guna meningkatkan dan mencapai target kinerja pada periode berikutnya, akan melaksanakan Upaya upaya kegiatan seperti berikut:

1. Akan mendorong penerapan Manajemen Risiko di seluruh UPT Wilayah Pengawasan Inspektorat I dengan aktif melakukan sosialisasi dan pendampingan penyusunan manajemen risiko sejak Triwulan I tahun 2024.
2. Pada tahun 2024 akan melaksanakan Audit Kinerja Berbasis Risiko pada UPT Satker Badan Kebijakan Transportasi.
3. Melaksanakan Audit Program/Ketaatan pada UPT Satker Ditjen Perhubungan Darat.
4. Akan meningkatkan peran konsultasi APIP dalam kegiatan pengawasan guna peningkatan kapabilitas APIP menuju level 4.

SK 2 – Implementasi Pengawasan yang Berkualitas

Pencapaian SK 2 didukung oleh 3 (Tiga) IKK Inspektorat I, yaitu:

IKK 10: Persentase Satker yang dilakukan Penjaminan Kualitas SPIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan Minimal Level 3

	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
IKK 2	Persentase Satker yang dilakukan Penjaminan Kualitas SPIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan Minimal Level 3	20%	24,05%	120,25%

Inspektorat I mendapat tugas sebagai Koordinator dalam Evaluasi Maturitas SPIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun sejak tahun 2020. Peningkatan Maturitas SPIP saat ini berpedoman pada Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Berdasarkan peraturan terbaru, APIP tidak lagi melakukan penilaian mandiri terhadap maturitas SPIP di instansinya namun sekarang memiliki tugas sebagai Penjamin Kualitas atas Penilaian Mandiri yang dilakukan oleh asesor manajemen.

Target IKK pada kegiatan Pertama Inspektorat I yaitu Persentase Satker yang dilakukan Penjaminan Kualitas SPIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan minimal Level 3 sudah terealisasi pada Triwulan IV.

Sebelumnya, pada bulan Maret s.d April 2023 telah dilakukan Penilaian Mandiri pada 218 satker dari 582 satker di Kementerian Perhubungan yang terdiri dari satker pusat dan UPT mandiri.

Sesuai dengan jadwal pelaksanaan SPIP, Inspektorat I telah melaksanakan Kegiatan Pra Pleno SPIP sesuai ST-ITJEN I/ 8-180 Tahun 2023 pada tanggal 22 s.d. 24 Mei 2023 di Provinsi DKI Jakarta dan Penjaminan Kualitas dan Pleno SPIP pada tanggal 7 s.d. 8 Juni 2023 sesuai ST-ITJEN I/4-001 Tahun 2023 pada tanggal 07 s.d 08 Juni 2023 yang dilakukan pada 9 unit eselon I. Penjaminan Kualitas dilakukan pada 140 satker. Pada Tabel 8 Hasil Penjaminan Kualitas SPIP Tahun 2023, yaitu Nilai Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Perhubungan adalah 3,486 atau Level 3 (terdefinisi).

Diharapkan dari hasil kegiatan tersebut dapat digunakan sebagai langkah peningkatan pelaksanaan Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas SPIP di lingkungan Kementerian Perhubungan untuk kedepannya.

Tabel 8 Hasil Evaluasi BPKP terhadap Penjaminan Kualitas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan

No.	Fokus Penilaian/ Komponen	Level		
		Penilaian Mandiri yang telah dilakukan Penjaminan Kualitas	Evaluasi	Naik/Turun
1	2	4	5	6=5-4
1	Maturitas SPIP Terintegrasi	3,486	3,200	(0,286)
2	MRI	3,060	2,770	(0,290)
3	IEPK	1,500	1,460	(0,040)
4	Kapabilitas APIP	3,000	3,000	(0,000)

Sesuai peraturan terbaru, penilaian SPIP dilakukan pada tingkat Kementerian bukan lagi per Eselon-I sehingga dapat diasumsikan seluruh Eselon-I di Kementerian Perhubungan mendapat nilai maturitas SPIP yaitu Level 3 (terdefinisi), lalu Cara perhitungan Indikator Kinerja sebagai berikut:

$$IKK = \frac{\text{Jumlah Satuan Kerja yang dilakukan Penjaminan Kualitas SPIP}}{\text{Jumlah Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan}} \times 100\%$$

$$IKK = \frac{140}{582} \times 100\% = 24,05\%$$

Keterangan:

- Jumlah Satker yang di lakukan Evaluasi PK oleh Itjen = 140 Satker (24,05%);
- Jumlah total Satker di Lingkungan Kemenhub = 582 Satker.

Penambahan persentase realisasi semula 20,00% menjadi 24,05% dari perumusan didasari oleh mengakomodir kriteria minimal 40 % dari total anggaran Kemenhub yang ditambahkan dari perkiraan bilamana ada revisi anggaran, mengingat adanya AA dan kebijakan penghematan anggaran yang di dilakukan semester II, total anggaran dari 140 satker yang dilakukan penjaminan kualitas adalah Rp20,775,363,510,700.00. Pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan dengan realisasi anggaran Inspektorat I untuk Pelaksanaan SPIP dari 140 Satker adalah Rp456.932.755 Berdasarkan perhitungan diatas, telah terealisasi indikator kinerja yaitu sebesar 24,05% dengan capaian 120,25%. Pada Triwulan IV Telah dilakukan Monitoring

Area of Improvement Penjaminan Kualitas (PK) SPIP Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2023 di Bulan Desember.

Selain itu alasan tersebut menjadi alasan untuk melakukan penambahan target persentase untuk Rencana Kinerja Tahun selanjutnya antara lain adalah:

- a. Karena dinamika *urgensi* pentingnya SPIP di setiap satker secara bertahap sehingga dilakukan penambahan secara bertahap pula namun tidak mengurangi dari target Perjanjian Kinerja 2023 inspektorat I.
- b. SDM pada satker dalam menyusun SPIP sudah berangsur baik/matang begitu pula SDM evaluator Penjaminan Kualitas sudah berangsur membaik/matang.



Gambar 5 Pelaksanaan Monitoring Aol SPIP di Lingkungan Kemenhub
Adapun Aol SPIP Kemenhub yang diberikan oleh BPKP adalah sebagai berikut :

- a. Memperbaiki indikator dan target kinerja agar berorientasi pada outcome dan memenuhi kriteria SMART;
- b. Menyusun dan mengimplementasikan kebijakan dan sistem antikorupsi yang dapat mencakup tiga prinsip dalam pengelolaan risiko korupsi, yakni cegah, deteksi, dan respon;
- c. Mendorong dilakukannya evaluasi berkala atas desain kebijakan pengendalian dan implementasinya sehingga dapat diukur dan disimpulkan efektivitas dan manfaatnya terhadap pencapaian tujuan organisasi;
- d. Melaksanakan pengukuran efektivitas kegiatan sosialisasi MR dan pengukuran tingkat pemahaman MR dari pegawai pada masing-masing

unit kerja. Beberapa hal yang masih perlu perbaikan dalam kapabilitas manajemen risiko, antara lain:

- Fasilitas untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan terkait manajemen risiko belum memadai;
 - Strategi dan kebijakan manajemen risiko belum dikomunikasikan.
- e. Menerapkan dan melakukan penyempurnaan implementasi manajemen risiko secara menyeluruh diseluruh Unit Kerja Eselon 1 dengan :
- Melakukan pemutakhiran Register Risiko dan RTP dengan mempertimbangkan anggaran, perubahan dalam lingkungan organisasi, dan efektivitas pengendalian;
 - Melakukan identifikasi risiko kemitraan pada seluruh kemitraan/kerja sama antar lembaga dan risiko fraud pada tingkat kementerian maupun unit kerja;
 - Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penerapan manajemen risiko dan peningkatan kapasitas SDM untuk tingkat kementerian maupun unit kerja;
 - Menjadikan penerapan manajemen risiko sebagai indikator penilaian kinerja;
 - Melakukan monitoring RTP dan efektivitasnya oleh Unit Pemilik Risiko (UPR) masing-masing unit kerja;
 - Mendorong Inspektorat Jenderal untuk melakukan evaluasi atas efektivitas penerapan manajemen risiko;
 - Mengoptimalkan penerapan manajemen risiko mulai dari perencanaan, pelaksanaan proses bisnis, dan dalam setiap pengambilan keputusan oleh pejabat pada seluruh unit kerja.

Dalam menindaklanjuti AOI tersebut, Inspektorat I telah melakukan :

- a. Mengevaluasi Target dan Indikator Kegiatan agar berorientasi Lebih SMART antara lain adalah target untuk IKK pada SPIP dan memberikan saran untuk memasukan perhitungan untuk PIPK dan Reviu Laporan Keuangan Triwulan III pada indikator Laporan Keuangan;
- b. Menyusun dan mengimplementasikan kebijakan dan sistem antikorupsi yang dapat mencakup tiga prinsip dalam pengelolaan risiko korupsi,

yakni cegah, deteksi, dan respon dalam hal ini adalah membuat Pakta Integritas yang ditanda tangani guna mencegah terjadinya terjadi keinginan untuk korupsi pada setiap pegawai.

Guna meningkatkan dan mencapai target kinerja pada periode berikutnya, akan melaksanakan Upaya upaya kegiatan seperti berikut:

- a. Melakukan penganggaran terhadap pelaksanaan Zona Integritas untuk dilaksanakannya evaluasi terhadap penerapan Zona Integritas di lingkungan Auditi.
- b. Memberikan masukan dan saran kepada Pihak SDMO untuk melaksanakan Diklat kepada auditor terkait dengan Manajemen Risiko.
- c. Melakukan Sosialisasi dan Pendampingan (Asistensi) terkait pedoman dan penerapan MR di Auditi Inspektorat I.
- d. Meningkatkan Persentase Target Satker yang dilakukan Penjaminan Kualitas pada Periode Pengawasan selanjutnya.

IKK 13: Persentase Nilai Laporan Keuangan Unit Eselon I yang telah memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
IKK 13 Persentase Laporan Keuangan Unit Eselon I yang telah memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan di Lingkungan Kementerian Perhubungan	65%	70,83%	109%

Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan dilakukan oleh Tim Reviu Laporan Keuangan Itjen dengan melakukan reviu terhadap Catatan atas Laporan Keuangan Eselon I kemudian merumuskannya dalam Kertas Kerja Reviu (KKR), Ikhtisar Hasil Reviu (IHR), Catatan Hasil Reviu (CHR) yang kemudian menerbitkan hasil Berupa SOR (*Statement Of Responsibility*) untuk dipertanggungjawabkan sesuai dengan PP No 71 Tahun 2010 dan PMK No. 255 Tahun 2015 tentang Laporan Keuangan.

Pada bulan Februari telah dilaksanakan Reviu Laporan Keuangan Tahunan tahun 2022. Dari hasil reviu Tahunan (2022) terdapat 12 objek reviu /unit kerja dengan rincian sebagai berikut:

- a. 10 objek revidi Eselon I yang telah memenuhi standar akuntansi pemerintahan dengan SOR tanpa kalimat penjelas (tanpa catatan);
- b. 1 objek revidi Eselon I yang belum memenuhi standar akuntansi pemerintahan dengan SOR terdapat kalimat penjelas (dengan catatan) yaitu DJPD;
- c. 1 objek revidi yang belum memenuhi standar akuntansi pemerintahan dengan SOR terdapat kalimat penjelas (dengan catatan) yaitu Kementerian Perhubungan.

Pada bulan Juli telah dilaksanakan Revidi Laporan Keuangan Semester I tahun 2023. Dari hasil revidi Semester I (2023) terdapat 12 objek revidi /unit kerja dengan rincian sebagai berikut:

- a. 7 objek revidi telah memenuhi standar akuntansi pemerintahan dengan SOR tanpa kalimat penjelas (tanpa catatan);
- b. 5 objek revidi belum memenuhi standar akuntansi pemerintahan dengan SOR terdapat kalimat penjelas (dengan catatan).

Tabel 9 Hasil Revidi Laporan Keuangan

No	Objek Revidi	Tahunan (2022)	Semester I (2023)
1	DJPD	Dengan Catatan	Tanpa Catatan
2	BPSDMP	Tanpa Catatan	Dengan Catatan
3	ITJEN	Tanpa Catatan	Tanpa Catatan
4	DJPL	Tanpa Catatan	Dengan Catatan
5	BPTJ	Tanpa Catatan	Tanpa Catatan
6	DJPU	Tanpa Catatan	Tanpa Catatan
7	BKT	Tanpa Catatan	Tanpa Catatan
8	DJKA	Tanpa Catatan	Dengan Catatan
9	SETJEN	Tanpa Catatan	Dengan Catatan
10	PSO DJPL (Subsidi)	Tanpa Catatan	Tanpa Catatan
11	PSO DJKA (Subsidi)	Tanpa Catatan	Tanpa Catatan
12	Kementerian Perhubungan BA 022	Dengan Catatan	Dengan Catatan
Tanpa Paragraf Penjelas		10	7

Perhitungan indikator kinerja pada kegiatan ketiga pada dapat dijelaskan dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

a. Perhitungan periode Tahunan

$$\text{Persentase} = \frac{\sum \text{SOR tanpa Paragraf penjelas}}{\text{Jumlah SOR}} \times 100 \%$$

$$\text{Persentase Tahunan} = \frac{10}{12} \times 100 \% = 83,3 \%$$

b. Perhitungan periode Semester I

$$\text{Persentase Semester} = \frac{\sum \text{SOR tanpa Paragraf penjelas}}{\text{Jumlah SOR}} \times 100 \%$$

$$\text{Persentase Semester} = \frac{7}{12} \times 100 \% = 58,3 \%$$

c. Total Persentase Keseluruhan

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Persentase Tahunan} + \text{Persentase Semester I}}{2}$$

$$\text{Persentase} = \frac{83,3 + 58,3}{2} = 70,83\%$$

Realisasi terhadap indikator kinerja Persentase Laporan Keuangan Unit Eselon I yang telah memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan telah terealisasi yaitu sebesar 70,83% dengan capaian 109 %. Adapun telah dilaksanakan Reviu Laporan Keuangan Triwulan III pada bulan Oktober tahun 2023 untuk Eselon I dan Kementerian serta Reviu Laporan pada tingkat Satker Sampling di Wilayah Kerja Provinsi Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan pada Bulan Desember yang merupakan bentuk Upaya dari Inspektorat I agar pada reviu tahunan dan semester I bersih dari catatan.

Guna meningkatkan dan mencapai target kinerja pada periode berikutnya, akan melaksanakan Upaya upaya kegiatan seperti berikut:

1. Melakukan analisis dalam penentuan satker sampling Tingkat UAKPA dalam kegiatan reviu tahun 2024
2. Melaksanakan Kegiatan Reviu Laporan Keuangan TA 2024 pada UAKPA/B Kementerian Perhubungan pada UPT Direktorat Perhubungan Udara, UPT Direktorat Perhubungan Darat, UPT Direktorat Perhubungan Laut dan BPSDM (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia) di Provinsi satker sampling guna memastikan

dalam pelaksanaan Reviu Tahunan Tingkat eselon I dan Kementerian bersih dari catatan.

IKK 16: Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
IKK 16 Persentase tindak lanjut penanganan konsultasi pengawasan tepat waktu	90%	100%	111%


Pengembangan Sistem Informasi Tanya dan Konsultasi (SITAKON) dilaksanakan pada Tahun 2020, didasarkan pada perubahan peran APIP pada masa kini yang tidak lagi memerankan fungsi *watchdog*, namun sebagai *catalyst*. Sehingga terdapat kegiatan konsultasi oleh APIP. Untuk memudahkan dan mengembangkan peran APIP tersebut, dibentuk digital platform yang disebut dengan SITAKON.

Untuk melihat capaian dari keefektifan penggunaan SITAKON dalam peran *consulting* APIP, dituangkan dalam perjanjian kinerja Inspektur I yang didukung oleh setiap auditor didalamnya, namun dalam implementasinya diperlukan perbaikan untuk periode kedepannya, perbaikan – perbaikan tersebut berdasarkan hasil penggunaan SITAKON pada periode tahun 2023. Pada periode Januari s.d. Desember 2023 terdapat 9 (Sembilan) konsultasi yang disampaikan pada aplikasi SITAKON dan statusnya telah selesai dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 10 Rincian Pertanyaan pada Aplikasi SITAKON

No	Tanggal Laporan	Kode Tiket	Status	Area Konsultasi	Unit Tujuan
1	20-Jul-23	#b04a55c9	Selesai	Reviu Revisi DIPA	Inspektorat I
2	04-Oct-23	#93c0d9a1	Selesai	Pengadaan Barang dan Jasa	Inspektorat I
3	04-Oct-23	#695b719a	Selesai	Pengadaan Barang dan Jasa	Inspektorat I
4	23-Nov-23	#8d8a95e5	Selesai	Reviu HPS	Inspektorat I
5	30-Nov-23	#84bb0394	Selesai	Reviu Revisi DIPA	Inspektorat I
6	30-Nov-23	#1121fd91	Selesai	Reviu Revisi DIPA	Inspektorat I
7	30-Nov-23	#620e6f2e	Selesai	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Intern Pemerintah (SAKIP)	Inspektorat I
8	30-Nov-23	#df6354bb	Selesai	Reviu HPS	Inspektorat I
9	07-Dec-23	#5f717a29	Selesai	Pengadaan Barang dan Jasa	Inspektorat I

DATA KONSULTASI INSPEKTORAT JENDERAL



Gambar 6 Data Konsultasi yang diterima Inspektorat I

Sampai pada tanggal 31 Desember 2023 digital platform SITAKON, Inspektorat I telah menerima 9 (Sembilan) pertanyaan konsultasi dengan seluruh pertanyaan telah dijawab oleh pegawai Inspektorat I. Target kinerja dari sasaran kegiatan dapat diukur melalui Indikator Kinerja Program dengan rumus:

$$IKK 1 = \frac{\sum \text{Konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu}}{\sum \text{Konsultasi yang diterima}} \times 100\%$$

Total permintaan tanya dan konsultasi adalah 2 konsultasi yang telah dijawab. Maka dari itu sesuai rumus diatas, capaian kinerja IKK 1 tahun 2023 adalah:

$$IKK 1 = \frac{9}{9} \times 100\% = 100\%$$

Dari target capaian IKK Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu dapat terealisasi sebesar 100%, sehingga capaian kinerjanya sebesar 111,11%.

Upaya yang telah dilakukan oleh Inspektorat I dalam pemanfaatan Sistem Informasi Tanya dan Konsultasi (SITAKON) antara lain adalah:

- Melakukan Sosialisasi untuk penggunaan SITAKON;
- Menunjuk PIC yang khusus menangani SITAKON.

- c. Mendokumentasikan pelaksanaan Konsultasi yang dilakukan dikantor dan menginputnya kedalam SITAKON.

Guna meningkatkan dan mencapai target kinerja pada periode berikutnya, akan melaksanakan Upaya upaya kegiatan seperti berikut:

- a. Melakukan Sosialisasi terhadap penggunaan SITAKON kepada Auditor di Tahun 2024
- b. Memberikan Saran dan Masukan kepada Bagian Perencanaan selaku pengembang dari Sistem Aplikasi Tersebut untuk dilakukannya pengembangan sistem.

SK 5 – Terwujudnya Sistem Manajemen Informasi Andal dan Aktual

Pencapaian SK 5 didukung oleh 1 (satu) IKK Inspektorat I, yaitu:

IKK 27: Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
IKK 27 Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi	80%	93,59%	117%

Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan melalui Sistem Informasi Audit (SIAu) Inspektorat I pada tahun 2023 sudah mencapai target. Dimana Pada 2023 Inspektorat I telah melaksanakan audit dan reviu serta mengimplementasikan penggunaan SIAu dengan melakukan penginputan data dan dokumen terkait audit (PKA,KKA,NHA, LHA). Pada pengembangan aplikasi SIAu tahun 2021 aplikasi ini mulai dapat dipergunakan dan mengakomodir juga untuk Reviu. Sampai dengan akhir Desember Tahun 2023 Inspektorat I telah menggunakan aplikasi SIAu dan e-Reviu dengan rincian sebagai berikut:

1. Audit Kinerja

Tabel 11 Rekapitulasi Pemanfaatan Aplikasi SIAu

No	No ST	Obyek Pemeriksaan	PKA	KKA	NHA	LHA
1	ST-ITJEN I/1- 022 Tahun 2023	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Jawa Barat	Ada	Ada	Ada	Ada
2	ST ITJEN I/1- 023 Tahun 2023	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Jawa Tengah	Ada	Ada	Ada	Ada
3	ST-ITJEN I/1- 024 Tahun 2023	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XI Jawa Timur	Ada	Ada	Ada	Ada

4	ST-ITJEN I/1- 025 Tahun 2023	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VII Sumsel dan Babel	Ada	Ada	Ada	Ada
5	ST-ITJEN I/1- 026 Tahun 2023	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah III Sumbar	Ada	Ada	Ada	Ada
6	ST-ITJEN I/1- 049 Tahun 2023	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Jawa Tengah	Ada	Ada	Ada	Ada
7	ST-ITJEN I/1- 050 Tahun 2023	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XI Jawa Timur	Ada	Ada	Ada	Ada
8	ST-ITJEN I/1- 051 Tahun 2023	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XV Kalimantan Selatan	Ada	Ada	Ada	Ada
9	ST-ITJEN I/1- 053 Tahun 2023	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XX Sulawesi Tengah	Ada	Ada	Ada	Ada
10	ST-ITJEN I/1- 054 Tahun 2023	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVIII Sulawesi Tenggara	Ada	Ada	Ada	Ada
11	ST-ITJEN I/1- 055 Tahun 2023	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVI Kalimantan Tengah	Ada	Ada	Ada	Ada
12	ST-ITJEN I/1- 056 Tahun 2023	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVII Kaltimara	Ada	Ada	Ada	Ada
13	ST-ITJEN I/1- 084 Tahun 2023	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah I Aceh	Ada	Ada	Ada	Ada
14	ST-ITJEN I/1- 085 Tahun 2023	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Sumatera Utara	Ada	Ada	Ada	Ada
15	ST-ITJEN I/1- 086 Tahun 2023	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Jambi	Ada	Ada	Ada	Ada
16	ST-ITJEN I/1- 97 Tahun 2023	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali	Ada	Ada	Ada	Ada
17	ST-ITJEN I/1- 98 Tahun 2023	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Nusa Tenggara Timur	Ada	Ada	Ada	Ada
18	ST-ITJEN I/1- 99 Tahun 2023	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan	Ada	Ada	Ada	Ada
19	ST-ITJEN I/1- 100 Tahun 2023	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau	Ada	Ada	Ada	Ada
20	ST-ITJEN I/1- 119 Tahun 2023	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan	Ada	Ada	Ada	Ada
21	ST-ITJEN I/1- 121 Tahun 2023	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Utara	Ada	Ada	Ada	Ada
22	ST-ITJEN I/1- 120 Tahun 2023	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara	Ada	Ada	Ada	Ada
23	ST-ITJEN I/1- 122 Tahun 2023	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat	Ada	Ada	Ada	Ada
24	ST-ITJEN I/1- 123 Tahun 2023	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku	Ada	Ada	Ada	Ada

Perhitungan :

$$SIAu = (30\%PKA + 30\%KKA + 15\%NHA + 25\%LHA) \times 50\%$$

$$SIAu = \left(\left(30\% \times \frac{24}{24} \right) + \left(30\% \times \frac{24}{24} \right) + \left(15\% \times \frac{24}{24} \right) + \left(25\% \times \frac{24}{24} \right) \right) \times 50$$

$$SIAu = (0,3 + 0,3 + 0,15 + 0,25) \times 50\% = 50\%$$

2. Reviu

Tabel 12 Rekapitulasi Pemanfaatan Aplikasi e-Reviu

Reviu LK						
Nomor	No ST	Auditee	PKR	CHR	IHR	LHR
1	ST-ITJEN I/3- 034 Tahun 2023	Inspektorat I	19	1	1	1
		Reviu BA 022 Semester I Tingkat Eselon I Badan Kebijakan Transportasi				
2	ST-ITJEN I/ 3-082 Tahun 2023	Inspektorat I	23	1	1	1
		Badan Kebijakan Transportasi				
3	ST-ITJEN I/3- 005 Tahun 2024	Inspektorat I	24	3	3	2
		Badan Kebijakan Transportasi				
4	ST-ITJEN I/3- 034 Tahun 2023	Inspektorat I	23	1	1	1
		Reviu BA 022 Semester I Tingkat Eselon I Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek				
5	ST-ITJEN I/ 3-082 Tahun 2023	Inspektorat I	25	1	1	1
		Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek				
6	ST-ITJEN I/3- 005 Tahun 2024	Inspektorat I	24	3	3	1
		Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek				
7	ST-ITJEN I/3- 034 Tahun 2023	Inspektorat I	23	1	1	1
		Direktorat Jenderal Perhubungan Darat				
8	ST-ITJEN I/ 3-082 Tahun 2023	Inspektorat I	23	1	1	1
		Direktorat Jenderal Perhubungan Darat				
9	ST-ITJEN I/3- 005 Tahun 2024	Inspektorat I	24	3	3	2
		Reviu BA 022 Semester I Tingkat Eselon I Direktorat Jenderal Perhubungan Darat				
10	ST-ITJEN I/3- 005 Tahun 2025	Inspektorat I	25	4	4	3
		Direktorat Jenderal Perhubungan Darat				
11	ST-ITJEN I/3- 005 Tahun 2026	Inspektorat I	26	5	5	4
		Direktorat Jenderal Perhubungan Darat				
12	ST-ITJEN I/3- 005 Tahun 2027	Inspektorat I	27	6	6	5
		Direktorat Jenderal Perhubungan Darat				

13	ST-ITJEN I / 3-083 Tahun 2023	Inspektorat I	15	1	1	1
		Kementerian Perhubungan				
14	ST-ITJEN I/ 3-029 Tahun 2023	Inspektorat I	26	1	1	1
		Kementerian Perhubungan				
15	ST-ITJEN I/ 3-042 Tahun 2023	Inspektorat I	28	1	1	1
		Kementerian Perhubungan				
16	ST-ITJEN I/3- 001 Tahun 2023	Inspektorat I	13	1	1	1
		Kementerian Perhubungan				
17	ST-ITJEN I/3- 011 Tahun 2023	Inspektorat I	14	1	1	1
		Kementerian Perhubungan				
18	ST-ITJEN I/3- 069 Tahun 2023	Inspektorat I	14	1	1	1
		Kementerian Perhubungan				

Reviu HPS						
Nomor	No ST	Auditee	PKR	CHR	IHR	LHR
1	ST-IT.I 10 Tahun 2023	Direktorat Angkutan Jalan	1	1	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
2	ST-IT.I 119 Tahun 2023	BPTD Kelas II Banten	4	1	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
	ST-IT.I 12 Tahun 2023	BPTD Kelas II Sumatera Barat	3	1	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
4	ST-IT.I 145 A Tahun 2023	BPTD Kelas II Jawa Timur	3	1	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
	ST-IT.I 147 Tahun 2023	BPTD Kelas II Papua Barat	3	1	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
6	ST-IT.I 159 TAHUN 2023	BPTD Kelas II Maluku	3	1	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
7	ST-IT.I 33 Tahun 2023	BPTD Kelas II Jawa Barat	1	1	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
8	ST-IT.I 62 Tahun 2023	BPTD Kelas II Papua Barat	2	2	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
9	ST-IT.I 62 Tahun 2023	BPTD Kelas II Papua Barat	2	2	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
10	ST-IT.I 84 Tahun 2023	Direktorat Angkutan Jalan	1	0	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia

Reviu DIPA						
No	No ST	Auditee	PKR	CHR	IHR	LHR

1	ST-IT.I 34 Tahun 2023	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	1	1	0	0
2	ST-IT.I 67 Tahun 2023	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	1	1	0	1
3	ST-IT.I 88 Tahun 2023	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	2	1	0	1

Perhitungan :

$$e - \text{reviu} = (20\%PKR + 20\%KKR + 30\%CHR + 30\%LHR) \times 30\%$$

$$e - \text{reviu} = \left(\left(20\% \times \left(\frac{31}{36} \right) \right) + \left(20\% \times \left(\frac{31}{36} \right) \right) + \left(30\% \times \left(\frac{30}{36} \right) \right) + \left(30\% \times \left(\frac{30}{36} \right) \right) \right) \times 30\%$$

$$e - \text{reviu} = (17,22\% + 17,22\% + 25\% + 25\%) \times 30\% = \mathbf{25,33\%}$$

3. Modul Auditi

Hingga Triwulan IV terdapat 19 kegiatan audit kinerja dengan realisasi pada Modul Auditi sudah tercapai 19 auditi yang diisi oleh auditan.

Perhitungan :

$$\text{Data Auditi} = \text{Data Umum} + \text{Dokumen Pendukung}$$

$$\text{Data Auditi} = 3,23 + 81,43 = 84,66$$

$$\text{Persentase Modul Auditi} = \text{Data Auditi} \times \text{Bobot Modul Auditi}$$

$$\text{Persentase Modul Auditi} = 84,66 \times 10\% = \mathbf{8,47\%}$$

Sehingga realisasi dan capaiannya yaitu sebesar 8,47%, dengan rata-rata data umum sebesar 3,23% dan dokumen pendukung sebesar 84,66%.

4. Modul Keuangan

Sampai dengan 31 Desember 2023 terdapat 189 ST Internal yang telah terbit, dengan realisasi sudah terupload 185 ST Internal pada SIAU. Sehingga capaian pemanfaatan Aplikasi Modul Keuangan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jml ST Non-Anggaran yang diupload}}{\text{Jml ST}} \times 10\%$$

$$\text{Modul Keuangan} = \frac{185}{189} \times 10\%$$

$$= 0,9788359788 \times 10\% = \mathbf{9,79\%}$$

Berdasarkan data tersebut. sesuai dengan meta indikator yang ada, maka perhitungan capaian kinerja pada IKK 27 yaitu Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{SIP} &= \text{SIAu} + \text{e - Reviu} + \text{Modul data auditi} + \text{Modul Keuangan} \\ &= 50\% + 25,33\% + 8,47\% + 9,79\% = 93,59\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2023 IKK 27 telah terealisasi sebesar 93,59 % dengan nilai capaian sebesar 117 %. Realisasi pada IKK 27 sudah mencapai target sehingga Inspektorat I sudah optimal dalam memanfaatkan penggunaan aplikasi SIAu. Pada Tahun selanjutnya Inspektorat I akan terus meningkatkan penggunaan Sistem Informasi Audit dalam melaksanakan kegiatan Audit maupun reviu guna terus mewujudkan Sistem Manajemen Informasi Andal dan Aktual.

III.2.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Efisiensi Sumber Daya terhadap Persentase Capaian Nilai Evaluasi Maturitas SPIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan dengan Nilai Minimal Level 3

Kegiatan Persentase Capaian Nilai Evaluasi Maturitas SPIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan dengan Nilai Minimal Level 3 telah mencapai target dimana dari Hasil pleno Penjaminan Kualitas SPIP Terintegrasi oleh Inspektorat Jenderal tahun 2023, Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Perhubungan adalah 3,486 atau Level 3 (terdefinisi). Kegiatan ini dapat dialokasikan dengan pagu anggaran awal yaitu sebesar Rp 461.768.000 dengan target satker yang dilakukan penjaminan kualitas sebesar 20% dan telah di realisasikan sebesar Rp 461.763.755 (99,97%) dengan satker yang dilakukan penjaminan kualitas sebesar 24%, walaupun terdapat *Automatic Adjustment* dari awal target 7 laporan untuk mendukung kegiatan ini dapat tercapai 6 laporan kegiatan dengan capaian untuk laporan sebesar 85% hal ini merupakan bentuk efisiensi dan efektifitas yang dilakukan oleh Inspektorat I yang mampu menggunakan sumber daya anggaran dengan maksimal sehingga realisasi dapat melebihi target yang telah ditentukan.

2. Efisiensi Sumber Daya terhadap Persentase Laporan Keuangan Unit Eselon I yang telah memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Kegiatan Reviu di Inspektorat I ditargetkan sebanyak 24 Laporan Dengan Anggaran sebesar Rp1.804.057.000 dan pada realisasinya telah dilakukan Reviu pada tahun 2023 sebesar 24 Laporan dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.761.041.826 dengan sisa anggaran Rp43.015.174 hal tersebut merupakan bentuk efisiensi dari pelaksanaan Reviu dan sisa anggaran tersebut dialokasikan untuk kegiatan lain, walaupun dengan efisiensi dilakukan, kegiatan tersebut dapat mencapai target, dengan tambahan efisiensi yang dilakukan Inspektorat I yaitu terdapat 3 kegiatan dalam mendukung rangkaian kegiatan yang mendukung reviu laporan keuangan yang tetap dilaksanakan tanpa menggunakan anggaran akibat *Automatic Adjustment* dalam bentuk *Hybrid* dikantor yaitu Penyusunan Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Tahunan TA 2022, Semester I TA 2023 dan Triwulan III TA 2023 Tingkat UAPA E-1 BA 022 Kementerian Perhubungan untuk disampaikan ke BPK sehingga target output laporan tercapai sesuai dengan target RPKPT 2023, berikut adalah kegiatan Reviu yang dilakukan oleh Inspektorat I:

Tabel 13 Pelaksanaan Reviu di Lingkungan Inspektorat I Tahun 2023

Nomor	Jenis Reviu	Nama Reviu
1	LK	Reviu LK Tahunan BA 999 Kementerian
2	LK	Reviu LK Tahunan BA 022 Kementerian
3	LK	Reviu LK Tahunan BA 022 Eselon I Ditjen Hubdat
4	LK	Reviu LK Tahunan BA 022 Eselon I BKT
5	LK	Reviu LK Tahunan BA 022 Eselon I BPTJ
6	LK	Reviu LK Triwulan III BA 999 Kementerian
7	LK	Reviu LK Triwulan III BA 022 Kementerian
8	LK	Reviu LK Triwulan III BA 022 Eselon I Ditjen Hubdat
9	LK	Reviu LK Triwulan III BA 022 Eselon I BKT
10	LK	Reviu LK Triwulan III BA 022 Eselon I BPTJ
11	LK	Reviu LK Triwulan III BA 022 Satker Sampling Kalimantan Timur
12	LK	Reviu LK Triwulan III BA 022 Satker Sampling Sulawesi Selatan
13	LK	Reviu LK Semester I BA 999 Kementerian
14	LK	Reviu LK Semester I BA 022 Kementerian

15	LK	Reviu LK Semester I BA 022 Eselon I Ditjen Hubdat
16	LK	Reviu LK Semester I BA 022 Eselon I BKT
17	LK	Reviu LK Semester I BA 022 Eselon I BPTJ
18	LK	Reviu LK Semester I BA 022 Satker Sampling NTT Matra Laut
19	LK	Reviu LK Semester I BA 022 Satker Sampling NTT Matra Darat dan Matra Udara
20	PIPK	Reviu PIPK Tahunan
21	PIPK	Workshop Reviu PIPK
22	PIPK	Penilaian PIPK Itjen
23	PIPK	Reviu PIPK Eselon I
24	PIPK	Reviu PIPK Satker Sampling

III.2.6 Perbandingan dengan Capaian Unit Kerja Lainnya (*Benchmarking*)

Dalam mengukur keberhasilan kinerja Inspektorat I, maka dapat dibandingkan dengan capaian kinerja pada unit kerja yang memiliki indikator kinerja yang sama (*Benchmarking*). Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 14 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Inspektorat I dengan Inspektorat lainnya

No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	IT.I		IT.II		IT.III		IT.IV	
			Real (%)	Cap (%)	Real (%)	Cap (%)	Real (%)	Cap (%)	Real (%)	Cap (%)
1	Skor Pemenuhan Peran dan Layanan Pengawasan Inspektorat Jenderal dalam Peningkatan Kapabilitas APIP	3,2	3	93,75	3	93,75	3	93,75	3	93,75
2	Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu	90%	100	111,11	90	100	100	111,11	100	111,11
3	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan Andal dan Aktual	80%	93,59	116,98	93,93	117,41	88,99	111,24	89,5	111,88

III.3 Realisasi Anggaran

III.3.1 Alokasi Total Anggaran Tahun 2023

Pada Awal Tahun Anggaran 2023 Inspektorat I mendapatkan total anggaran sebesar **Rp4.998.968.000,00** namun terdapat potongan Automatic Adjustment (AA) sebesar Rp200.000.000 Sehingga Anggaran efektif Inspektorat I sebesar **Rp4.798.968.000** s.d. Akhir Desember 2023 dan dapat terealisasi sebesar **Rp 4.798.898.578,00 (99,998%)** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 13 Realisasi Anggaran Inspektorat I Tahun 2023

KODE	Program	Pagu awal	AA	Pagu Akhir	Realisasi
4636.EBD.051	Audit Kinerja	1.931.028.000		2.029.781.000	2.029.743.019
4636.EBD.053	Reviu	2.122.295.000	150.000.000	1.804.057.000	1.804.048.116
4636.EBD.054	Evaluasi	522.983.000	50.000.000	461.768.000	461.763.755
4636.EBD.055	Pemantauan. Pengawasan. dan Supervisi	182.787.000		436.280.000	436.270.688
4636.EBD.058	Penyusunan Rencana Kinerja dan Laporan Evaluasi Kinerja	31.600.000		58.465.000	58.458.000
4636.EBD.061	Penyelenggaraan SPI. Manajemen Risiko dan Kepatuhan Internal	208.275.000		8.617.000	8.615.000
Jumlah		4.998.968.000	200.000.000	4.798.968.000	4.798.898.578

III.3.2. Analisis Dana tidak terserap

Dari Pagu Anggaran Tahun 2023 sebesar **Rp4.798.968.000,00**, Inspektorat I telah menyerap anggaran sebesar **Rp4.798.898.578,00** Anggaran Inspektorat I tahun 2023 yang tidak terserap sebesar Rp. **69.422** (Enam Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Dua) atau **0,001447%** dari pagu anggaran .

BAB IV PENUTUP

IV.1. Tindak Lanjut Rekomendasi pada Pelaporan Kinerja Periode Sebelumnya

Tindak lanjut terhadap rekomendasi pada laporan kinerja periode sebelumnya (Laporan Monitoring Kinerja Triwulan III Tahun 2023), sebagai berikut:

Tabel 15 Tindak Lanjut dari hasil laporan LMCK Triwulan III

IKK	Rekomendasi	Tindak Lanjut pada Triwulan IV Tahun 2023
Skor Pemenuhan Peran dan Layanan Pengawasan Inspektorat Jenderal dalam Peningkatan Kapabilitas APIP	Pelaksanaan Pilot Project Audit Kinerja Berbasis Risiko	Melakukan Audit Kinerja Berbasis Risiko terhadap 3 Unit Kerja dibawah pengawasan Inspektorat I, yaitu BPTD Kelas II Jawa Barat, BPTD Kelas II Banten, dan BPLJSKB.
Persentase Satker yang dilakukan Penjaminan Kualitas SPIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan minimal Level 3	Pelaksanaan Pemantauan atas AoI SPIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan.	Telah dilakukan atas Monitoring AOI SPIP pada bulan Desember 2023
Persentase Laporan Keuangan Unit Eselon I yang telah memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan di Lingkungan Kementerian Perhubungan	Dilaksanakan Reviu PIPK dan Laporan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan pada bulan Oktober, November dan Desember. Melaksanakan Reviu Laporan Keuangan Triwulan III untuk Tingkat Kementerian, Eselon I dan satker Sampling T.A.2023
Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu	Pegawai/ Auditor Inspektorat I agar secara rutin menginformasikan kepada UPT/Satker agar memanfaatkan aplikasi SITAKON untuk berkonsultasi dengan Inspektorat Jenderal	<ul style="list-style-type: none"> Ketua Tim Tata Usaha aktif menanyakan kepada Auditor apabila ada UPT/Satker yang berkonsultasi secara langsung; PIC SITAKON melakukan penginputan mandiri di Aplikasi SITAKON setelah mendapatkan informasi perihal konsultasi yang masuk; Terdapat penambahan 8 konsultasi masuk dari UPT/Satker

<p>Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan</p>	<p>Komitmen bersama dari Pimpinan dan Auditor dalam penyelesaian pekerjaan Audit dan Reviu melalui Aplikasi SIAu</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring penginputan data pada aplikasi SIAu selama kegiatan dan • setelah kegiatan audit kinerja dan reviu dilaksanakan; • Mengoptimalkan penggunaan aplikasi SIAu pada setiap kegiatan pengawasan.
---	--	--

Setelah menindaklanjuti rekomendasi periode sebelumnya, ditemukan adanya perbaikan terhadap perubahan budaya kerja yang memiliki komitmen dan terstruktur terhadap penggunaan teknologi dan informasi dalam pelaksanaan tugas fungsi pengawasan khususnya penggunaan aplikasi yang sudah dibangun dan dikembangkan di lingkungan Inspektorat Jenderal (Aplikasi SIAu dan SITAKON).

IV.2. Prestasi Unit

Pada Tahun 2023, Inspektorat I mendapatkan Piagam Penghargaan sebagai Peringkat II Unit Eselon II terbaik Dalam Pengelola Kearsipan Terbaik & Peringkat III untuk Capaian Kinerja Unit Eselon II Terbaik pada E-Performance dalam Kegiatan Rakornis Inspektorat Jenderal Tahun 2023 pada bulan Februari Tahun 2023.

IV.3. Kesimpulan

Pencapaian Kinerja Inspektorat I pada Tahun 2023, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam rangka pencapaian kinerja sasaran, Inspektorat I pada periode Tahun 2023 telah dapat merealisasikan 4 (Empat) Indikator Kinerja Kegiatan yaitu IKK Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu, IKK Presentase Nilai Evaluasi Maturitas SPIP di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan Nilai Minimal Level 3, IKK Persentase Laporan Keuangan Unit Eselon I yang telah memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi ;
2. Terdapat 1(Satu) dari lima Indikator Kinerja Kegiatan yang capaian kerjanya hingga 31 Desember 2023 belum mencapai target yaitu IKK 2 Skor Pemenuhan Peran dan Layanan Pengawasan Inspektorat Jenderal dalam Peningkatan Kapabilitas APIP dengan realisasi skor mendapat 3 dengan target 3,2 dan capaian 93,75%. Hal ini menunjukkan peningkatan

dalam Pemenuhan Peran dan Layanan Pengawasan terkhususnya pengoptimalan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

3. Pencapaian kinerja tersebut melibatkan SDM dan alokasi anggaran sebagai input pelaksanaan setiap kegiatan. SDM pada Inspektorat I berjumlah 48 (empat puluh delapan) orang, dengan alokasi anggaran sebesar **Rp4.798.968.000,00** sehingga s.d akhir tahun 2023 dapat terealisasi sebesar **Rp 4.798.898.578,00** atau **99,998%**

IV.4. Saran Tindak Lanjut

IV.4.1. Perencanaan Kinerja

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan kinerja di lingkungan Inspektorat I hendaknya penyusunan perjanjian kinerja para pejabat struktural dan sasaran kinerja pegawai para staf harus *in line* dan berkontribusi terhadap capaian dalam sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan yang ada di Inspektorat I.

IV.4.2. Pengukuran Kinerja

Penyampaian informasi kinerja dalam aplikasi *e-performance* hendaknya dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditentukan dan para pemangku kegiatan atau penanggung jawab kegiatan melakukan evaluasi secara periodik guna mengetahui hambatan dan kendala yang dihadapi sehingga dapat digunakan untuk melakukan optimalisasi capaian kinerja atau dilakukan revisi/penyesuaian sesuai dengan target yang optimis.

IV.4.3. Pelaporan Kinerja

Melakukan pembahasan intern sebelum disampaikannya laporan kinerja dan menjaga koordinasi dengan Biro Perencanaan terkait format dan waktu pelaporan sehingga dapat menghasilkan laporan yang akuntabel, relevan dan tepat waktu.

IV.4.4. Evaluasi Kinerja

Hasil evaluasi kinerja yang disusun hendaknya dapat meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya atau permasalahan-permasalahan yang

disampaikan dalam laporan kinerja tersebut dapat diselesaikan pada periode kinerja tahun berikutnya.

IV.4.5. Capaian Kinerja

Capaian kinerja diharapkan dapat memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kinerja Inspektorat I terhadap *output* dan *outcome* yang dicapai serta berkontribusi dalam mewujudkan sasaran strategis dan indikator kinerja utama Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTORAT I**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **BAITUL IHWAN**
Jabatan : Inspektur I

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **M. PRAMINTOHADI SUKARNO**
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 19 Januari 2023

PIHAK KEDUA
INSPEKTUR JENDERAL

M. PRAMINTOHADI SUKARNO
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19630521 198803 1 001

PIHAK PERTAMA
INSPEKTUR I

BAITUL IHWAN
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19650317 199103 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTORAT I
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
SK 1	Proses bisnis pengawasan yang efektif	IKK 2	Skor Pemenuhan Peran dan Layanan Pengawasan Inspektorat Jenderal dalam Peningkatan Kapabilitas APIP	Skor	3,2
SK 2	Implementasi Pengawasan yang Berkualitas	IKK 10	Persentase Satker yang dilakukan Penjaminanan Kualitas SPIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan minimal Level 3	Persentase	20
		IKK 13	Persentase Laporan Keuangan Unit Eselon I yang telah memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan di Lingkungan Kementerian Perhubungan	Persentase	65
		IKK 16	Persentase tindak lanjut penanganan konsultansi pengawasan tepat waktu	Persentase	90
SK 5	Sistem Manajemen Informasi Andal dan Akurat	IKK 27	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi	Persentase	80

Kegiatan :
Pelaksanaan Pengawasan oleh Inspektorat I

Anggaran :
Rp 4.998.968.000,-

Disetujui,
Jakarta, 19 Januari 2023

PIHAK KEDUA
INSPEKTUR JENDERAL


M. PRAMINTOHADI SUKARNO
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19630521 198803 1 001

PIHAK PERTAMA
INSPEKTUR I


BAITUL HWAN
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19650317 199103 1 001



**REVISI KE-1
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTORAT I**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **WAHJU ADJI HERPRIARSONO**
Jabatan : Plt. Inspektur I

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ARIF TOHA**
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Agustus 2023

Pihak Kedua
Inspektur Jenderal

ARIF TOHA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670320 199203 1 003

Pihak Pertama,
Inspektur I

WAHJU ADJI HERPRIARSONO
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19651022 199203 1 001

REVISI KE-1
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTORAT I
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
SK 1	Proses bisnis pengawasan yang efektif	IKK 2	Skor Pemenuhan Peran dan Layanan Pengawasan Inspektorat Jenderal dalam Peningkatan Kapabilitas APIP	Skor	3,2
SK 2	Implementasi pengawasan yang berkualitas	IKK 10	Persentase Satker yang dilakukan Penjaminan Kualitas SPIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan minimal Level 3	Persentase	20
		IKK 13	Persentase Laporan Keuangan Unit Eselon I yang telah memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan di Lingkungan Kementerian Perhubungan	Persentase	65
		IKK 16	Persentase tindak lanjut penanganan konsultasi pengawasan tepat waktu	Persentase	90
SK 5	Sistem manajemen informasi andal dan aktual	IKK 27	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi	Persentase	80

Kegiatan :
Pelaksanaan Pengawasan oleh Inspektorat I

Anggaran :
Rp4.998.968.000,00


Disetujui,
Jakarta, 31 Agustus 2023

Pihak Kedua,
Inspektur Jenderal



ARIF TOHA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670320 199203 1 003

Pihak Pertama,
Plt. Inspektur I



WAHJU ADJI HERPRIARSONO
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19651022 199203 1 001



**REVISI KE-2
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTORAT I**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AMIN HUDAYA**
Jabatan : Inspektur I

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ARIF TOHA**
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 13 Oktober 2023

Pihak Kedua
Inspektur Jenderal

ARIF TOHA
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19670320 199203 1 003

Pihak Pertama,
Inspektur I

AMIN HUDAYA
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19731231 199803 1 003

REVISI KE-2
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTORAT I
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
SK 1	Proses bisnis pengawasan yang efektif	IKK 2	Skor Pemenuhan Peran dan Layanan Pengawasan Inspektorat Jenderal dalam Peningkatan Kapabilitas APIP	Skor	3,2
SK 2	Implementasi pengawasan yang berkualitas	IKK 10	Persentase Satker yang dilakukan Penjaminan Kualitas SPIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan minimal Level 3	Persentase	20
		IKK 13	Persentase Laporan Keuangan Unit Eselon I yang telah memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan di Lingkungan Kementerian Perhubungan	Persentase	65
		IKK 16	Persentase tindak lanjut penanganan konsultasi pengawasan tepat waktu	Persentase	90
SK 5	Sistem manajemen informasi andal dan aktual	IKK 27	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi	Persentase	80

Kegiatan :
Pelaksanaan Pengawasan oleh Inspektorat I

Anggaran :
Rp4.998.968.000,00

Disetujui,
Jakarta, 13 Oktober 2023

Pihak Kedua,
Inspektur Jenderal



ARIF TOHA
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19670320 199203 1 003

Pihak Pertama,
Inspektur I



AMIN HUDAYA
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19731231 199803 1 003



**RENCANA KINERJA TAHUNAN
INSPEKTORAT I
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TAHUN 2023**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
SK 1	Proses bisnis pengawasan yang efektif	IKK 2	Skor Pemenuhan Peran dan Layanan Pengawasan Inspektorat Jenderal dalam Peningkatan Kapabilitas APIP	Persentase	3,2
SK 2	Implementasi Pengawasan yang berkualitas	IKK 10	Persentase Satker yang dilakukan Penjaminan Kualitas SPIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan minimal Level 3	Persentase	20
		IKK 13	Persentase Laporan Keuangan Unit Eselon I yang telah memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan di Lingkungan Kementerian Perhubungan	Persentase	65
		IKK 16	Persentase Tindak Lanjut penanganan konsultasi pengawasan tepat waktu	Persentase	90
SK 5	Sistem Manajemen Informasi Andal dan Aktual	IKK 27	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi	Persentase	80

Jakarta, Januari 2023

Inspektur I

Baitul Ihwan
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19650317 199103 1 001



**REVISI KE-2 RENCANA KINERJA TAHUNAN
INSPEKTORAT I
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TAHUN 2023**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
SK 1	Proses bisnis pengawasan yang efektif	IKK 2	Skor Pemenuhan Peran dan Layanan Pengawasan Inspektorat Jenderal dalam Peningkatan Kapabilitas APIP	Persentase	3,2
SK 2	Implementasi Pengawasan yang berkualitas	IKK 10	Persentase Satker yang dilakukan Penjaminan Kualitas SPIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan minimal Level 3	Persentase	20
		IKK 13	Persentase Laporan Keuangan Unit Eselon I yang telah memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan di Lingkungan Kementerian Perhubungan	Persentase	65
		IKK 16	Persentase Tindak Lanjut penanganan konsultasi pengawasan tepat waktu	Persentase	90
SK 5	Sistem Manajemen Informasi Andal dan Aktual	IKK 27	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi	Persentase	80

Jakarta, November 2023

Inspektur I

AMIN HUDAYA
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19731231 199803 1 003

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan (Bulan Ke-)												Anggaran	Penanggung Jawab										
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
		IKK.13 Persentase Laporan Keuangan Unit Eselon I yang telah memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan di Lingkungan Kementerian Perhubungan	Persentase	65	1	Melaksanakan Reviu PIPK UAPA Tingkat Kementerian Perhubungan Tahun 2022																		Rp2.122.295.000,00	Korwas IV				
					2	Melaksanakan Reviu PIPK Tingkat Satker Sampling																							
					3	Melaksanakan Reviu PIPK UAKPA Satker 9 Es. I																							
					4	Melaksanakan Reviu Laporan Keuangan BA. BUN 999.07 Tahun 2022 Tingkat Kementerian Perhubungan																							
					5	Melaksanakan Reviu Laporan Keuangan Tahunan TA 2022 Tingkat UAPPA/B E-1 BA 022 Kementerian Perhubungan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Badan Kebijakan Transportasi dan Badan Pengelola Transportasi																							
					6	Melaksanakan Reviu Laporan Keuangan Tahunan TA 2022 Tingkat UAPA BA 022 Kementerian Perhubungan																							
					7	Melaksanakan Reviu Laporan Keuangan Semester I BA. BUN 999.07 TA 2023 Tingkat Kementerian																							
					8	Melaksanakan Reviu Laporan Keuangan Semester I TA 2023 Tingkat UAPPA/B E-1 BA 022 Kementerian Perhubungan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Badan Kebijakan Transportasi dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek																							
					9	Melaksanakan Reviu Laporan Keuangan Semester I TA 2023 Tingkat UAKPA/B																							
					10	Melaksanakan Reviu Laporan Keuangan Semester I TA 2023 Tingkat UAPA BA 022 Kementerian Perhubungan																							
					11	Melaksanakan Reviu Laporan Triwulan III TA 2023																							
		IKK.16 Persentase tindak lanjut penanganan konsultasi pengawasan tepat waktu	Persentase	90	1	Mensosialisasikan penggunaan SITAKON pada UPT di setiap penugasan pengawasan																		Rp31.600.000,00	Auditor dan Koordinator Substansi Tata Usaha				
					2	PIC Inspektorat melakukan pengecekan pesan konsultasi dari pengguna/user pada aplikasi SITAKON secara rutin																							
					3	PIC Inspektorat melakukan verifikasi pertanyaan/konsultasi dari pengguna/user																							
					4	Menjawab pertanyaan/ konsultasi dari pengguna/user (PIC/Korwil)																							
					5	Merekapitulasi Pertanyaan dan Konsultasi																							
					6	Melaporkan hasil monitoring penanganan konsultasi																							
SK.5	Sistem Manajemen Informasi Andal dan Aktual	IKK.27 Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi	Persentase	80	1	Menyusun Usulan Penugasan Pengawasan																		Rp391.062.000,00	Auditor dan Koordinator Substansi Tata Usaha				
					2	Menginput KMA (PKA, KKA, NHA, LHA, dan dokumen KMA lainnya) menggunakan Aplikasi SIAu																							
					3	Menginput Surat Tugas, PKR, KKR, CHR, IHR dan LHR menggunakan Aplikasi SIAu																							
					4	Melaporkan hasil pengawasan kepada pihak yang berkepentingan																							
					5	Monitoring penggunaan Aplikasi SIAu dalam pelaksanaan pengawasan.																							

Jakarta, Januari 2023

Inspektur I

BAITUL H/AN
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 19650311991031001

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan (Bulan Ke-)												Anggaran	Penanggung Jawab	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		IKK.13 Persentase Laporan Keuangan Unit Eselon I yang telah memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan di Lingkungan Kementerian Perhubungan	Persentase	65	1 Melaksanakan Reviu PIPK UAPA Tingkat Kementerian Perhubungan Tahun 2022														Rp2,122,295,000.00	Korwas IV
					2 Melaksanakan Reviu PIPK Tingkat Satker Sampling															
					3 Melaksanakan Reviu PIPK UAKPA Satker 9 Es. I															
					4 Melaksanakan Reviu Laporan Keuangan BA. BUN 999.07 Tahun 2022 Tingkat Kementerian Perhubungan															
					5 Melaksanakan Reviu Laporan Keuangan Tahunan TA 2022 Tingkat UAPPA/B E-1 BA 022 Kementerian Perhubungan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Badan Kebijakan Transportasi dan Badan Pengelola Transportasi															
					6 Melaksanakan Reviu Laporan Keuangan Tahunan TA 2022 Tingkat UAPA BA 022 Kementerian Perhubungan															
					7 Melaksanakan Reviu Laporan Keuangan Semester I BA. BUN 999.07 TA 2023 Tingkat Kementerian															
					8 Melaksanakan Reviu Laporan Keuangan Semester I TA 2023 Tingkat UAPPA/B E-1 BA 022 Kementerian Perhubungan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Badan Kebijakan Transportasi dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek															
					9 Melaksanakan Reviu Laporan Keuangan Semester I TA 2023 Tingkat UAKPA/B															
					10 Melaksanakan Reviu Laporan Keuangan Semester I TA 2023 Tingkat UAPA BA 022 Kementerian Perhubungan															
					11 Melaksanakan Reviu Laporan Triwulan III TA 2023															
		IKK.16 Persentase tindak lanjut penanganan konsultasi pengawasan tepat waktu	Persentase	90	1 Mensosialisasikan penggunaan SITAKON pada UPT di setiap penugasan pengawasan													Rp31,600,000.00	Auditor dan Koordinator Substansi Tata Usaha	
					2 PIC Inspektorat melakukan pengecekan pesan konsultasi dari pengguna/user pada aplikasi SITAKON secara rutin															
					3 PIC Inspektorat melakukan verifikasi pertanyaan/konsultasi dari pengguna/user															
					4 Menjawab pertanyaan/ konsultasi dari pengguna/user (PIC/Korwil)															
					5 Merekapitulasi Pertanyaan dan Konsultasi															
					6 Melaporkan hasil monitoring penanganan konsultasi															
SK.5	Sistem Manajemen Informasi Andal dan Aktual	IKK.27 Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi	Persentase	80	1 Menyusun Usulan Penugasan Pengawasan													Rp391,062,000.00	Auditor dan Koordinator Substansi Tata Usaha	
					2 Menginput KMA (PKA, KKA, NHA, LHA, dan dokumen KMA lainnya) menggunakan Aplikasi SIAu															
					3 Menginput Surat Tugas, PKR, KKR, CHR, IHR dan LHR menggunakan Aplikasi SIAu															
					4 Melaporkan hasil pengawasan kepada pihak yang berkepentingan															
					5 Monitoring penggunaan Aplikasi SIAu dalam pelaksanaan pengawasan.															

Jakarta, 19 Oktober 2023

Inspektur I



AMIN HUDAYA
Pembina Tingkat I (I/b)
NIP. 19731231 199803 1 003